

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI JASA  
LEWAT FITUR *DELIVERY FOOD* DENGAN CARA BAYAR *DOKU WALLET*  
DALAM APLIKASI *MAXIM***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Strata Satu (S.1)



Disusun oleh :

**Muhamad Fadhool Abrori**

**NIM: 1602036091**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdra. Muhamad Fadhol Abrori

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Fadhol Abrori  
NIM : 1602036091  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jasa lewat Fitur Delivery Food dengan Cara Bayar Doku Wallet dalam Aplikasi Maxim"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 November 2021

Pembimbing I

**Drs. H. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

**R. Arfan Rifqiawan SE., M.Si.**  
NIP. 19800610 200901 1009

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : Muhamad Fadhol Abrori  
NIM : 1602036091  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jasa lewat Delivery Food dengan Bayar *Doku Wallet* dalam aplikasi *Maxim*.

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Kamis, 30 Juni 2022, Pukul 07.30-08.30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2022/2023.

Semarang, 13 Juli 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang.

Rustam DKAH, M.Ag.  
NIP:196907231998031005

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP:196703211993031005

Penguji I.

Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.  
NIP: 197105091996031002

Penguji II.



M. Harun, S.Ag., MH.  
NIP: 197508152008011017

Pembimbing I.

Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP:19690703211993031005

Pembimbing II.

R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.  
NIP:198006102009011009

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai, Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*

**(Q.S. Al Maidah Ayat 1)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sehat wal afiyat dan tak lupa saya haturkan sholawat saha salam kepada kekasih mulia yaitu baginda rasul Muhamad SAW yang telah menyemangati penulis disaat lagi kurangnya sebuah inspirasi untuk mengerjakan skripsi ini dengan memperbanyak shalawat. Dengan segala kekurangan penulis yang dimiliki, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Pertama, Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sahri dan Ibu Salimah, dan keluargaku tersayang dari kakak saya yang paling besar Slamet Ansori, Siti Mumazizah, Siti Fathonah, Siti Kustoniyah, Nurhuda, dan adik saya Nur Chalim dan Muchorikbatul Chassanah yang senantiasa mendo'akanku dan mendukungku dalam proses pembuatan skripsi ini dan semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan keberkahan kepada beliau-beliau allahuma amin.

Kedua, Almamaterku tercinta terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan saya kesempatan untuk mencari ilmu.

Ketiga, Sahabat-sahabat saya angkatan 2016 terkhusus jurusan Hukum ekonomi syariah, yang telah memberikan saya pengalaman maupun ilmu terkhusus dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, UKM JQH El-Fasya yang telah menerima saya sebagai anggotanya meskipun saya jarang aktif namun UKM JQH EL-Fasya memberikan saya pengalaman dalam bidang kesenian Islami.

Kelima, UKM Komisariat PSHT UIN Walisongo, yang memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman dalam bidang Persaudaraan, Olahraga, Beladiri, Kesenian, dan Kerohanian masih banyak lagi saya dapat ilmu dari UKM PSHT UIN Walisongo.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan Nomor: 0593b/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te ( dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, yaitu terdiri vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—َ	Fathah	A
—ِ	Kasrah	I
—ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin
—َ ي	Fathah dan ya	Ai
—َ و	Fathah dan wau	Au

c. Vokal Panjang

Maddah atau Vokal panjang yang Lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Harakat dan Huruf	Nama
—َ ا	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
—ِ ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
—ُ و	Dammah dan wau	U	U dan garis diatas



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi ataupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 November 2021

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhamad Fadhil Abrori', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a double quote symbol at the beginning.

Muhamad Fadhil Abrori

**NIM:1602036091**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktek jual beli atau perdagangan online melalui aplikasi maxim. Praktik jual beli tidak ada kejelasan akad jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Akad yang dipakai tentunya harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. Jual beli online termasuk jenis usaha yang menguntungkan, sehingga jual beli dengan pesanan dapat dilakukan melalui aplikasi maxim bagi usaha yang sudah terdaftar dalam aplikasi tersebut, dan akad jual beli dengan pesaaanan tentunya harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana mekanisme jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara bayar Doku Wallet dalam aplikasi Maxim. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara bayar *Doku Wallet* dalam aplikasi Maxim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, penelitian yang berdasarkan data primer dengan cara observasi dan wawancara terstruktur dan dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan dengan memilih hal pokok yang bersumber dari tempat penelitian dan selanjutnya membandingkannya dengan teori dan dalil yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. *Pertama*, Praktik Pemesanan makanan melalui *Delivery Food & Shop* pada aplikasi Maxim Sebelum memesan makanannya *driver* menanyakan kepada konsumen untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan makanan tersebut sesuai yang diinginkan oleh konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan. Setelah pemesanan selesai kemudian terdapat pembayaran secara tunai dan non tunai. *Kedua*, pratek pesan makanan melalui *Delivery food & shop* pada aplikasi maxim yaitu menggunakan akad ijarah. *Aqid* yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah driver Ojek *online* dan *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan *Delivery Food & Shop*. *Sighat*, yaitu *ijab dan qabul-nya* terjadi pada sistem aplikasi online *Delivery Food & Shop* pada aplikasi Maxim yang dilakukan oleh pelanggan dengan driver. Ujrah (upah) tarif driver ditentukan oleh aplikasi *Delivery Food & Shop* sesuai jarak antara warung/restoran menuju lokasi pengiriman, bisa diberikan kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) di awal akad dengan Dompot elektronik (*Doku wallet*) atau di akhir akad dengan uang tunai.

Kata Kunci : Maxim, delivery food & shop, Doku wallet, Ujrah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun bagi umat Islam. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sistem Mystery Box pada Marketplace Shopee (Studi Kasus toko The Mystery di Shopee)” ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I.) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Raden Arfan R, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq. M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. M. Arja Imroni M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. Bapak H. Tolkah M.A., dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Supangat, M. Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Amir Tajrid, M. Ag selaku Wakil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman.
6. Kepada responden yang telah memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tuaku Bapak Sahri dan Ibu Salimah serta Kakak dan adik saya yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, pengorbanan, serta kasih sayang yang tulus dan tiada hentinya sampai saat ini.
8. Ucapan terima kasih untuk orang-orang terdekatku dari teman UKM PSHT UIN Walisongo Terutama Warga Letting 2020 dan JQH EL Fasya dan tak lupa dengan teman terdekat saya Suryono (Kendal), Mas Ratnyo (Pekalongan), Mas Hasan (Brebes), Wafy (Batam), Anang Farid (Purwodadi), Fanani (Purwodadi) dan masih banyak lagi yang saya tidak sebutkan.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam membuat skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah Swt. yang bisa membalas kebaikan mereka semua. semoga tulisan yang tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan siapapun yang membacanya, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 23 November 2021

Penulis



**Muhamad Fadhol Abrori**

**NIM. 1602036091**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	14
<b>BAB II MULTI AKAD, IJARAH DAN WAKALAH</b>	
<b>A. MULTI AKAD</b>	
1. Pengertian Multi Akad.....	16
2. Dasar Hukum .....	16
3. Macam-macam Multi akad.....	19
4. Hukum Multi akad.....	22
<b>B. IJARAH.</b>	

1. Pengertian Ijarah.....	24
2. Dasar Hukum Ijarah.....	25
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	27
4. Jenis-jenis Ijarah.....	30
5. Hukum Ijarah.....	31
6. Berakhirnya Akad Ijarah.....	31
<b>C. WAKALAH BIL UJRAH</b>	
1. Pengertian Wakalah.....	32
2. Dasar Hukum.....	33
3. Rukun dan Syarat.....	36
4. Jenis-jenis Wakalah.....	38
5. Perwakilan dan Pembelian.....	39
6. Berakhirnya Akad Wakalah.....	39
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI JASA LEWAT FITUR DELIVERY FOOD DENGAN CARA BAYAR DOKU WALLET DALAM APLIKASI MAXIM</b>	
<b>A. Gambaran umum Aplikasi Maxim</b>	
1. Sejarah.....	41
2. Layanan Maxim.....	42
<b>B. Profil Doku Wallet</b>	
1. Cara mengaktifkan.....	44
2. Cara Isi Saldo/Top up.....	45
<b>C. Layanan <i>Delivery Food &amp; Shop</i> dengan pembayaran Tunai dan non tunai Pada Aplikasi Maxim</b>	
1. Layanan <i>Delivery Food &amp; Shop</i> .....	47
2. Praktik cara memesan makanan lewat <i>Delivery Food&amp;Shop</i> dengan bayar tunai pada aplikasi .....	48

3. Praktik cara memesan makanan lewat *Delivery Food&Shop* dengan bayar tunai (*Doku Wallet*) pada aplikasi Maxim.....54
4. Kelebihan & Kekurangan Maxim *Food*.....55

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JASA LEWAT FITUR DELIVERY FOOD DENGAN BAYAR DOKU WALLET PADA APLIKASI MAXIM**

- A. Analisis Pemesanan Makanan Melalui Jual Beli Jasa Lewat Delivery Food Pada Aplikasi Maxim.....56
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jasa Lewat Delivery Food Pada Aplikasi Maxim.....58

**BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan.....71
- B. Saran .....72

**DAFTAR PUSTAKA.....74**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....79**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era Globalisasi sekarang ini berkembang begitu canggih dengan adanya teknologi yang berbasis internet seseorang dengan mudahnya untuk interaksi dan tukar informasi dalam berbagai kreatifitas manusia. Dengan seiringnya pengaruh era globalisasi dunia dan teknologi yang semakin pesat menyebabkan manusia mengupayakan serba instan dan cepat. Apalagi dengan adanya kemajuan sistem transportasi berbasis *online*.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi khususnya dalam transaksi *online* dengan penggunaan *Smartphone* yang memudahkan manusia untuk mengakses informasi berbagai kebutuhan hidupnya. Banyak pengusaha yang memanfaatkan *Smartphone* untuk usaha yang mereka jalani salah satunya perusahaan Maxim dimana perusahaan Maxim menyediakan aplikasi Maxim dengan mengunduhnya lewat *Smartphone*. Maxim adalah teknologi yang inovatif dalam hal *order* kendaraan untuk perjalanan, pengiriman barang dengan kendaraan besar, pembelian dan pengantaran, bantuan saat perjalanan, yang membuat layanan tersebut menjadi modern, mudah dan aman. Maxim juga melayani pengemudi dan kurir yang bekerja dengan order melalui fitur *Delivery Food* dan Maxim tersendiri mempunyai visi dan misi adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus di antara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing.<sup>2</sup>

*Delivery food* yaitu layanan pesan makanan maupun minuman yang disediakan oleh perusahaan Maxim untuk membelikan dan mengantarkan kepada *Customer* lewat *Driver* ke alamat yang dituju yang mana *Customer* (pemesan)

---

<sup>1</sup>.Stevan Gunawan, “Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab Car di Surabaya,” Jurnal Agora, “jurnal Agora, Tahun 2017, Vol, 5, no, 3.

<sup>2</sup>. Perusahaan Layanan aplikasi Maxim <https://taximaxim.com/id/about/> diakses pada: jumat, 9 april 2021, pukul 16:31 WIB



dengan penjual (restoran) melalui perantara *Driver*, dalam pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan harga makanan yang di pesan serta ongkos kirim.<sup>3</sup>

*Doku Wallet* adalah sebuah layanan dompet elektronik (*wallet*) yang dikeluarkan oleh PT. Nusa Satu Inti Artha yang dilengkapi dengan fitur penghubung ke kartu kredit dan uang elektronik/cash *wallet*. Melalui *Doku Wallet*, customer dengan mudah bisa berbelanja secara *online* maupun *offline* di berbagai macam yang sudah tergabung dengan layanan *Doku Wallet*.<sup>4</sup>

Perusahaan Maxim ini bekerja sama dengan segala macam yang berupa dompet elektronik salah satunya sejenis layanan *Doku wallet* yang mempermudah *customer* untuk menitipkan uang dan bisa dipakai sewaktu-waktu jika *customer* membutuhkannya. Aplikasi Maxim melibatkan tiga pihak yaitu: *customer*, penyedia aplikasi yang bekerja sama dengan pihak restoran dan *Driver*.

Cara memesan *Delivery Food* dalam mekanisme layanan ini dengan cara opsi restoran non pilihan (non tunai) yaitu *customer* membuka aplikasi Maxim dengan memilih fitur *Delivery Food* disitu menyediakan salah satunya restoran dan warung dengan berbagai warung makanan yang berbeda-beda kemudian *customer* dapat memilih menu makanan yang ingin dipesan dengan memasukkan alamat yang dituju antara *customer* dengan tempat restoran tersebut. Lalu tempat restoran yang terdekat dengan *driver* yang mana pengemudi mendapatkan *orderan* dari restoran terdekat. Setelah itu *driver* menghubungi *customer* untuk membelikan dan memesan makanannya. *Driver* mengantarkan pesanan dari *customer* ke tempat yang dituju kemudian antara *driver* dengan *customer* yang mana *driver* memberikan makanan sedangkan *customer* membayar pembelian *Delivery Food* yang terdiri dari harga makanan dan ongkos kirim, dalam sistem pembayarannya *customer* mengisi terlebih dahulu melalui cara top-up menggunakan saldo yang disediakan dari aplikasi maxim yang bekerjasama dengan perusahaan dompet elektronik dengan salah satunya jenis *Doku Wallet* sebelum memesan *Delivery Food* *customer* mengisi *top-up* kedalam *Doku Wallet* untuk pembayaran atas jasa Maxim yang akan dimanfaatkan di kemudian hari

---

<sup>3</sup>. Layanan Aplikasi Doku Wallet <https://www.cermati.com/e-money/doku-wallet> diakses pada: jumat, 9 april 2021, pukul 17:10 WIB

<sup>4</sup>. *ibid*

atau disaat membutuhkan jasa tersebut itulah tujuan perusahaan mitra *Doku Wallet*.

Mekanisme transaksi *Delivery Food* ini dilakukan dengan membuka fitur *Delivery Food* pada aplikasi *Maxim* sehingga muncul daftar restoran dan rumah makan kemudian *customer* memilih makanan/minuman yang muncul pada daftar restoran. Setelah pihak *Maxim (Driver)* membelikan makanan/minuman lalu *Maxim (Driver)* mengantarkan makanan tersebut ketempat yang dituju kemudian *customer* membayar pesanan makanan/minuman tersebut dengan memakai *Doku Wallet* ( non tunai) sebagai pembayarannya, dan sebelum membayar *customer* harus mengisi terlebih dahulu melalui cara *top-up* menggunakan saldo yang disediakan oleh aplikasi *Maxim*. Pada saat pembayaran kemudian *customer* melakukan pengecekan pesannya makanan/minuman tersebut bahwa pemilik barang pesanan akan memberikan diskon kepada *customer* apabila pembayaran dengan *cash* dimuka sebelum barang tersebut diserahkan kepada *customer*. Jika hal ini terjadi pada barang, makan tentu harus berlaku untuk jasa *Driver Maxim* sehingga boleh bagi *customer* yang memiliki *Doku Wallet* memperoleh diskon dari pihak penyedia aplikasi. Tetapi dalam layanan transaksi jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* merupakan jenis akad jual beli yang belum terjadi di zaman Nabi Muhamad SAW. Sehingga transaksi pembelian makanan lewat fitur *Delivery Food* dengan bayar *Doku Wallet* di aplikasi *Maxim* menjadi perdebatan umat Islam tentang hukumnya. Kegiatan jual beli semacam ini memang sudah berkembang seiring dengan munculnya ide-ide kreatif para pelaku teknologi modern saat ini. Adanya perkembangan tersebut mempengaruhi hampir seluruh bagian dalam jual beli, mulai dari barang yang diperjualbelikan, harga, sistem pembayaran, model jual beli yang dipilih, syarat jual beli, diskon besar-besaran serta mekanismenya. Di antaranya berbagai persoalan tersebut mekanisme dan persoalan cara pembayaran merupakan bagian yang penting dalam prespektif Hukum Islam.

Dalam uraian diatas maka di ketahui bahwa fitur *Delivery Food*, terdapat transaksi jual beli antara *customer* (pembeli) dengan perusahaan *Maxim* yang menyediakan aplikasi *Maxim* dengan cara mengunduh di *smartphone*, dalam aplikasi *Maxim* terdapat fitur *Delivery Food* yang menjalin kerjasama dengan

restoran atau warung terbaik untuk pemesanan melalui perantara *driver* berarti termasuk jual beli jasa, antara perusahaan *Maxim* sebagai pihak penjual jasa dengan *customer* sebagai pihak pembeli.

Layanan transaksi jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara pembayaran sistem non tunai dengan jenis dompet elektronik salahsatunya dengan *Doku Wallet* dalam aplikasi *Maxim* terdapat beberapa akad antara lain sebagai berikut pertama, antara penerbit dengan pemegang uang elektronik yang berperan sebagai *customer* dimana terdapat akad *wakalah*, sebelum memesan makanan *customer* mengisi saldo terlebih dahulu dengan cara *top-up Doku Wallet* karena sesuai dengan ciri khas akad *wakalah* yaitu mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (fee/upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak.<sup>5</sup>

yang kedua, antara konsumen dengan *driver* terdapat akad ijarah dimana setelah membelikan makanan *driver* mengantar makanan ke konsumen. ketika konsumen memesan makanan terdapat pembayaran yang menggunakan ongkos kirim atau upah. Akad *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengubah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>6</sup> Menurut Dr. Muhamad Syafi'i Antonio, ijarah merupakan akad pemindahan guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam suatu perjanjian kerjasama yang menggunakan akad sewa-menyewa maka tidak akan terlepas dengan adanya upah mengupah (*ujrah*). Menurut Nurimansyah Haribun, upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>7</sup> *Ujrah* (upah) tidak bisa dipisahkan dari ijarah karena *ujrah* termasuk bagian dari ijarah, sedangkan ijarah bersifat umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu yang diambil.

---

<sup>5</sup>Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), 107.

<sup>6</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 20.

<sup>7</sup>Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 1.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam transaksi *Delivery Food* terdapat akad-akad dalam *fiqh* muamalah yaitu akad *wakalah* dengan akad *ijarah*. Lalu bagaimana pandangan hukum islam mengenai transaksi jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara pembayaran sistem *Doku Wallet* (non tunai) dalam aplikasi *Maxim* dimana dalam satu transaksi tersebut terdapat akad lebih dari satu, yaitu menghimpun akad-akad (multiakad) dalam satu transaksi karena Model bisnis modern ini tidak hanya menggunakan satu kontrak (akad saja), akan tetapi menggabungkan beberapa akad yang saling mendukung antara salah satu dengan yang lain.<sup>8</sup> Oleh sebab itu akad layanan jasa dalam transaksi jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan pembayaran sistem *Doku Wallet* dalam aplikasi *Maxim* perlu dikaji lebih jauh tentang halal dan tidaknya dalam prespektif Hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan menganalisis masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jasa lewat Fitur Delivery Food dengan Cara Bayar Doku Wallet dalam Aplikasi Maxim”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara bayar Doku Wallet dalam aplikasi Maxim?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara bayar *Doku Wallet* dalam aplikasi Maxim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara bayar *Doku Wallet* dalam aplikasi Maxim.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap jual beli jasa lewat *Delivery Food* dengan cara bayar *Doku Wallet* dalam aplikasi Maxim.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>8</sup>Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014),7.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat banyaknya bagi praktisi maupun teoritis diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap, dan diharapkan berguna bagi penulis yang ingin mengkaji tentang permasalahan ini.
- b. Temuan penelitian ini dapat memberikan motivasi kreatif bagi peneliti berikutnya, untuk mengembangkan penelitian bidang kajian hukum ekonomi syari'ah khususnya mengenai jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara pembayaran sistem *Doku Wallet* dalam aplikasi Maxim menurut hukum Islam.
- c. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisongo dengan pola pikir yang dinamis.
- d. Manfaat penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap dunia akademik, sehingga dapat menjadi referensi dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan jual beli jasa lewat *Delivery Food* dengan cara bayar sistem non tunai (*Doku wallet*) pada aplikasi *Maxim* dalam kegiatan bermuamalah. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.

### E. Telaah Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa sumber dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain.

Pertama, Disa Nusia Nisrina dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online” Tahun 2015. di dalam penulisannya dijelaskan jual beli *online* termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli *online* yaitu seperti di dalamnya terdapat unsur-unsur haram yaitu *riba*, *gharar*, bahaya ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan dan barang atau jasa yang

menjadi objek itu haram.<sup>9</sup> Sama-sama dalam jual beli tetapi berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis bahwa jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan pembayaran sistem *Doku Wallet* dalam aplikasi *Maxim* menurut *fiqh* muamalah ini menggunakan akad *ijarah* dan *wakalah*. Terkumpulnya beberapa akad menjadi satu dalam praktek pemesanan makanan via aplikasi *Maxim* tersebut termasuk ke dalam multiakad.

Kedua, Julita Murniati (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, 2020) dengan skripsi ini yang berjudul *Jual Beli Jasa Lewat Fitur Grab food dengan Cara Pembayaran Sistem OVO dalam Aplikasi Grab Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Teori Akad Jual Beli Salam)*. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa analisis teori akad salam terhadap pembelian jasa dengan cara bayar OVO dalam aplikasi *grab* telah sesuai dengan hukum islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sah akad salam, meskipun yang menjadi objek transaksi akad salam adalah berupa jasa transportasi bukan barang, namun keduanya (jasa dan barang) dipandang sebagai harta yang dapat diperjualbelikan.<sup>10</sup> yang menjadi perbedaan antara karya yang penulis dengan karya ini adalah terdapat dalam teori dalam *fiqh* muamalah.

Ketiga, Ismawati (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah 2018) dengan skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek secara tunai dan Go-Pay (studi kasus pada driver gojek online Di bandar Lampung)*, skripsi tersebut menyatakan Pembayaran upah pada jasa *online* berbeda dengan dengan angkutan lain.<sup>11</sup> Bayar ojek *online* lebih murah untuk aplikasi gojek yang ada pada fitur pembayaran melalui Go-Pay dengan ini pembayaran akan lebih mudah dan murah, kalangan masyarakat bandar lampung lebih menggunakan layanan ojek *online* dan membayar ongkos bisa melalui Go-Pay dan tunai sesuai keinginan

---

<sup>9</sup>Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, Makassar, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015)

<sup>10</sup>Julita Murniati, "Jual Beli Jasa Lewat Fitur Grab food dengan Cara Pembayaran Sistem OVO dalam Aplikasi Grab Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Teori Akad Jual Beli Salam)", ( Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)

<sup>11</sup> Ismawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek secara tunai dan gopay (studi kasus pada driver gojek online di bandar Lampung)*", (Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

konsumen. Pelaksanaan upah jasa ojek *online* adalah di bolehkan dalam islam karena sesuai dengan *Ijarah Dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat. Yang menjadi perbedaan dalam skripsi penulis cenderung menggunakan aplikasi *Maxim* dalam jual beli makanan dengan pembayaran *Doku Wallet*.

Keempat, Akhmad Syayid (Dosen Fuad Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018) dengan jurnal berjudul *Go-Food* dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim. Dalam jurnal ini penulis menyatakan bagaimana transaksi hukum islam yang di lakukan tentang jasa pelayanan pemesanan makanan lewat fitur *Go-Food* pada pandangan para ulama dan mekanisme pemesanan makanan oleh *customer* lewat cara bayar *Go-Pay* dalam aplikasi *Gojek*. Bisnis ini merupakan model bisnis modern seiring dengan perkembangan teknologi digital yang belum ada kejelasan hukumnya, baik menurut ahli-ahli *fiqh* klasik maupun kontemporer. Oleh sebab itu, Argumen dari para tokoh dalam transaksi dengan layanan *Go-Food* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para konsumen khususnya masyarakat perkotaan yang memiliki aktifitas padat dan mulai tergantung dengan layanan transaksi *Go-food*, maka sangat di perlukan ketegasan dari para ulama. Namun, semua pihak baik yang menghukumi transaksi jual beli *Gojek* haram maupun pihak yang menyatakan kehalalan menghormati perbedaan sikap terhadap halal terhadap halal dan haramnya *Go-Food*.<sup>12</sup> Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis bahwa jual beli makanan dengan cara bayar *Doku Wallet* dalam aplikasi *Maxim* terdapat pada akad *ijarah* dan *wakalah* termasuk dalam multiakad.

Kelima, Mohamad Nuruddin, tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata islam dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa *Online Go-food* Pada Aplikasi *Gijek* di Kota Surabaya” penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, Bagaimana praktik pemesanan makanan melalui jasa *Go-food* pada aplikasi *gojek* di Surabaya dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pemesanan makanan melalui jasa *Go-food* pada Aplikasi *Gojek* di Surabaya, jenis penelitian lapangan dengan

---

<sup>12</sup>Akhmad Syahid, *Go-Food Tinjauan Cendekiawan Muslim*, (jurnal, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

menggunakan pola pikir deskriptif kualitatif, Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang berbagai hal mengenai teori ijarah, dan teori jual beli. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan system pemesanan makanan melalui Go-food pada Aplikasi Gojek dari rukun dan syaratnya yang menggunakan akad ijarah ini sepenuhnya telah sesuai dan sah menurut syariat islam. Adapun persamaan penelitian saudara Mohamad Nuruddin dengan penelitian penulis adalah membahas teori Akad ijarah. Perbedaan penelitian adalah saudara Mohamad Nuruddin membahas tentang praktik pemesanan makanan melalui jasa Go-food sedangkan penulis membahas tentang praktik jual-beli jasa lewat fitur Delivery food pada Aplikasi maxim.

Meskipun ada beberapa yang membahas tentang jual beli makanan tetapi penelitian terdahulu lebih cenderung menggunakan pada jasa aplikasi Gojek maupun grab dengan pembayaran non tunai maupun tunai. Sedangkan peneliti saat ini membahas secara spesifik dalam aplikasi Maxim yang menggunakan layanan transaksi pembelian makanan dengan cara bayar *Doku Wallet* yang menggunakan beberapa akad yaitu akad *wakalah*, akad ijarah dan termasuk didalamnya terdapat multiakad.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan seni. Penelitian mempunyai tujuan tersendiri guna mengungkap sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk mendapatkan data yang sistematis dan terarah maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini jenis dan pendekatan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (non doktrin) yaitu sebuah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang ataupun kontrak secara *in action* pada peristiwa yang terjadi di



masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji cara kerja aplikasi *Maxim* terkait dengan fitur *Delivery Food* yang kemudian dibenturkan dengan hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek kaitannya dengan pokok bahasan penelitian. Objek penelitian ini adalah aplikasi *Maxim*. Sedangkan subjek penelitian meliputi respon pengguna (*driver*) pada aplikasi *Maxim*.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan metode yuridis empiris yang mana peneliti melakukan menganalisis tentang bagaimana gambaran yang jelas dalam hal ini adalah jual beli jasa lewat fitur *Delivery Food* dengan cara pembayaran sistem *Doku Wallet* dalam aplikasi *Maxim* menurut Hukum Islam.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau lembaga. Dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian ini adalah *customer* dan *driver* dalam aplikasi *Maxim*.

#### b. Objek Penelitiannya

Objek penelitian ialah persoalan kasus yang akan diteliti untuk memperoleh data lebih jelas dan tertata. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini adalah makanan dalam layanan *Delivery Food* dengan cara bayar *Doku Wallet* dalam aplikasi *Maxim*.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi dapat diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

---

<sup>13</sup>Abdul Khodir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>14</sup> Atau bisa juga dikatakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yang kemudian diolah sendiri. Dalam hal ini data primer diperoleh dari *Driver Maxim* (pengguna).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.<sup>15</sup> Data sekunder sendiri meliputi tiga bahan hukum. Di antaranya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat.<sup>16</sup> Bahan hukum ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Hasil penelitiannya.
- b. Buku-buku

---

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.23.

<sup>15</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

<sup>16</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2006), 32.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 41.

c. Jurnal ilmiah

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum (ensiklopedia), Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh dalam menggunakan penelitian ini adalah

### a) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan yang bertujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dengan orang yang ingin di wawancarai guna memberikan gambaran permasalahan secara terperinci yang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data wawancara yang telah diperoleh dari customer dan driver dalam aplikasi maxim.

### b) Metode Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan untuk metodologi penelitian sosial dan menelusuri data histori. Metode dokumentasi ini peneliti dilakukan untuk memperoleh informasi baik berupa gambar, catatan, maupun tulisan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang diperoleh dari *customer* dan *driver* dalam bentuk wawancara berupa minat menggunakan jual beli jasa lewat fitur *Delivery food* dengan cara pembayarannya sistem *Doku wallet* pada aplikasi Maxim untuk memanfaatkannya.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi data dan menata ulang secara sistematis dari hasil yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kajian

kepuustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Adapun alur tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi yang diperoleh dari lapangan (data kasar) melalui catatan-catatan wawancara dari responden di lapangan yang jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit. Langkah dalam mereduksi data yaitu dengan cara menajamkan analisis, menggolongkan de dalam tiap perlu dan mengorganisasikan data sehingga nantinya bisa tertarik sebuah kesimpulan.

Data yang di reduksi akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data dan mencari data tambahan yang diperlukan agar memberikan gambaran yang lebih spesifik. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian dan selama pengumpulam data agar data tidak tertumpuk dan menyebabkan kesulitan dalam menganalisisnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data. Proses penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Dengan demikian data dapat disusun dan semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data ini merupakan langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu melakukan proses verifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan dan dipahami. Data yang awalnya hanya bersifat sementara akan berubah menjadi

sebuah kesimpulan yang kuat dengan adanya bukti-bukti yang mendukung.<sup>18</sup>

### G. Sistematika

Untuk mempermudah menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menggunakan masalah terbagi menjadi lima bab. Maksud dari pembagian skripsi ini masing-masing bab terbagi atas sub bab yang mana untuk memaparkan dan menjelaskan setiap permasalahan dengan baik. Maka dengan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang akan di jelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi landasan teori, yaitu teori tentang multi akad, dasar hukum multi akad dan hukum multi akad. Sedangkan konsep teori ijarah yang meliputi pengertian sewa menyewa (*ijarah*), dasar hukum, rukun dan syarat ijarah. Sedangkan akad *wakalah* meliputi pengertian, dasar hukum *wakalah*, rukun *wakalah*, syarat *wakalah*. Tujuan teori-teori ini adalah untuk memudahkan penulis melakukan penelitian tentang pembayaran non tunai fitur *Doku Wallet* pada aplikasi Maxim.

Bab III: Membahas tentang gambaran umu mengenai sejarah awal berdirinya perusahaan Maxim dan visi misi Maxim, gambaran umum profil doku wallet. Cara pendaftaran menjadi akun doku wallet dan cara melakukan aktifasi akun doku wallet pada Maxim dan pengisian saldo *Doku Wallet* lewat aplikasi *Maxim*, dan praktik mekanisme pemesanan makanan dengan pembayaran *Doku Wallet*.

Bab IV: Merupakan bab analisis terhadap teori multiakad terhadap pembelian makanan dalam aplikasi Maxim yang terdiri dari mekanisme jual beli makanan lewat fitur *Delivery Food* dengan cara bayar *Doku Wallet* dalam aplikasi Maxim dan analisis dari segi multi akad terhadap pembelian makanan dengan bayar *Doku Wallet*.

---

<sup>18</sup>Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007), 240.

Bab V : penutup, Bab ini menjelaskan kesimpulan yang peneliti lakukan dan saran-saran dari pembahasan secara keseluruhan untuk kebaikan pada penelitian ini.

## BAB II

### MULTI AKAD, IJARAH DAN WAKALAH

#### A. Multi Akad

##### 1. Pengertian Multi Akad

Akad Multi menurut bahasa artinya banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda. Sedangkan multi akad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling melakukan suatu akad yang mengandung lebih dari satu akad secara bersamaan, sehingga menimbulkan akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Multi akad dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri dan nasabah, misalnya meminimalisir resiko, memperbesar keuntungan, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Proses terjadinya multi akad bisa melalui cara alamiah atau menggunakan modifikasi terhadap akad Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-aqd al-thabi'i*) contohnya seperti akad ijarah yang kemudian diikuti oleh akad wakalah dalam transaksi jual beli pesanan makanan lewat aplikasi maxim dengan bayar non tunai Doku wallet, Dengan demikian multi akad merupakan gabungan dari beberapa akad yang terhimpun menjadi satu akad, dimana hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

##### 2. Dasar Hukum Multi Akad

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam, berlandaskan pada firman Allah SWT, sebagai berikut:

- a) QS. Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Q.S. (Al-Maidah): 1).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Harun, *Multi Akad dalam tatanan Fiqih*, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018:179.

<sup>20</sup>Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (jakarta:Kementrian Agama RI, 2000)

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

b) QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu.” (Q.S (An-Nisa):29).*

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

c. QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. (Al-Baqarah): 275)*

Ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

d Kaidah Fikih

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ



*“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>21</sup>*

Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qard* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadisth menggabungkan jual beli dan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (cash) dalam satu transaksi.

Dalil pendapat yang melarang multi akad adalah hadisth-hadisth yang melarang dua syarat atau dua akad, antara lain adalah hadisth Hakim bin Hizam r.a. yang berkata:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَرْبَعٍ خِصَلٍ فِي  
الْبَيْعِ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ،  
وَرِبْحٍ مَالٍ تَضْمَنُ

*“Nabi Saw telah melarang aku dari empat macam jual-beli yaitu: menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli, dua syarat dalam satu jual-beli, menjual apa yang tidak ada pada dirimu, mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin [kerugiannya].” (H.R. ath-Thabrani).*

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan tentang batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa:

- a. Transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih.
- b. Dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih,

---

<sup>21</sup>A.Djaxuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah (Jakarta: kencana, Cet II, 2007), h. 130.

- c. Beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu,
- d. Jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (mutaqabalah) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (mujtama'ah).<sup>22</sup>

### 3. Macam-macam Multi Akad (Hybrid Contract)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terdapat dua jenis transaksi multi akad yang biasa digunakan, yaitu transaksi multi akad bergantung/bersyarat (al-'uqud al-mutaqabalah) dan multi akad tergabung (al-'uqud al-mujtami'ah). Namun, Agustino membagi multi akad ke dalam empat macam :

- a. Hybrid contract (multi akad) yang mukhtalifah (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti bai' istiglal, bai' tawruq, musyarakah mutanaqisah dan bai' wafa'.
- b. Hybrid contract (multi akad) yang mujtami'ah adalah multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad.<sup>23</sup> Multi akad jenis ini adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Modifikasi multi akad ini harus dilihat dari keabsahan masing-masing akad yang menghimpunnya, dan memperhatikan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Multi akad tergabung/terkumpul (al-'uqud al-mujtami'ah) adalah transaksi yang

---

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, "Transaksi Multiakad dalam persepektif Fiqih" pada Diskusi hukum di pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Februari 2018, 4.

<sup>23</sup>Y. Aryanti, "Multi Akad (al-'uqud al-murakhabah)"(Bukti: STTT Ahlusunah)

merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda.<sup>24</sup>

- c. Hybrid contract yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi.
- d. Hybrid contract yang mutanaqidah (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (bai' wa salaf). Contoh lain, menggabungkan qard wa al-ijarah dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syari'ah, yaitu hadisth Rasulullah. SAW. Contoh lainnya: menggabungkan qard dengan janji hadiah (wa'ad). Perlu diingat bahwa akad ijarah termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat ijarah adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan akad ijarah dengan akad qardh sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad qardh, yaitu haram.<sup>25</sup> Penggabungan akad tersebut diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba, dimana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad ijarah. Namun, para ulama menjelaskan tentang kaidah zari'ah riba bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba, seperti menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi boleh jika terdapat hajjah (kepentingan) akan penggabungan akad tersebut. Ibn al Arabi berkata:

---

<sup>24</sup>Rachmat Syafe'i, "Transaksi Multiakad dalam persepektif Fiqih" pada Diskusi hukum di pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Februari 2018, 4.

<sup>25</sup>Erwandi tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat mulia insani, 2017). 277.

إِذَا نُهِِيَ عَنِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ الْحَاجَةُ، وَإِذَا كَانَ لِمَعْنِي

فِي غَيْرِهِ أَثَّرَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ

*“Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain (bukan zatnya) maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya.”*

Ibn Taimiyah berkata:

النَّهْيُ إِذَا كَانَ لِسَدِّ الدَّرِيْعَةِ أُبِيْحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحِ

*“Sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar diperbolehkan bila terdapat maslahat yang kuat”.*

Ibn Qayyim berkata:

مُحْرَمَ لِسَدِّ الدَّرَائِعِ فَإِنَّهُ يُبَاحِلُ الْحَاجَةَ

*“Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat”*

Ibn Utsamin berkata:

لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلدَّرِيْعَةِ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ كَالْعَرِيَّةِ

*“Akan tetapi, sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman, Dbolehkan bila terdapat hajat, seperti bai'ariyah.”*

Dalil dari kaidah ini adalah dibolehkannya bai'ariyah. Bai'ariyah yaitu menukar kurma kering dengan yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Pada dasarnya bai'ariyah termasuk

riba bai' (riba Fadhl) dimana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon. Padahal untuk menghindari riba dalam transaksi tukar menukar kurma dengan kurma haruslah sama takaran/timbangan dan haruslah tunai. Akan tetapi, dalam kasus *bai' ariyah* tidak dapat diketahui persamaan takarannya. Maka ini termasuk riba fadhl.

Akan tetapi *bai' ariyah* dibolehkan oleh Nabi SAW untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Keinginan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat, mereka hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Kesedihan kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat. Oleh karenanya, penggabungan akad jual beli dengan pinjaman dibolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalat tersebut menjadi haram.

#### 4. Hukum Multiakad

Status hukum Multi Akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya seperti contoh akad Bai' dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, Bai' maupun salaf diperbolehkan. Begitu jua menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika di nikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multiakad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari Multiakad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum Multiakad.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Ciputat: UIN Syahid.

Meski ada Multiakad yang diharamkan, namun prinsip dari multiakad diqiaskan dengan hukum akad yang membangunnya artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan modal transaksi yang mengandung multiakad.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut, membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama malikiyah, ulama syafi'iyah, dan hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali disyariatkan.<sup>27</sup>

Hukum asal syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Demikian pula dengan Ibnu al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah. Kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah, maka tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya

---

<sup>27</sup>Ibid.

seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimanfaatkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.

## B. Ijarah

### 1. Pengertian ijarah

Al-ijarat atau (ijarah) disebut juga dengan *lease contract* dan *hire contract*.<sup>28</sup> Pengertian ijarah dapat ditinjau dari dua segi, yakni ditinjau dari segi bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Menurut bahasa al-ijarah berasal dari bentuk fi'il 'ajara-ya'juru-ajran'. Ajran semakna dengan kata al-iwadh yang artinya adalah ganti dan upah, dan dapat juga berarti sewa atau upah.<sup>29</sup> Akad ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, al ijarah bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. Al ijarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, anatara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, ijarah ialah

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيْقُ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”<sup>31</sup>

b. Menurut Malikiyah, ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعِهِ الْإِدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

c. Menurut Asy-Syafi'iyah, ijarah ialah:

<sup>28</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 253.

<sup>29</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

<sup>30</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (YogyaKarta:Pustaka Pelajar, 2008),

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

عَقْدٌ عَلَى مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٌ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعُوضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

Berdasarkan pengertian diatas, pada dasarnya Ijarah di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu,<sup>32</sup> jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan. Jadi, sewa menyewa atau Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Hal tersebut juga sesuai dengan pengertian Ijarah yang termuat dalam fatwa DSN MUI Nomor. 09/DSN MUI/IV/2000 yang kemudian menjadi bahan sekaligus sumber UU Nomor 21 tahun 2008 dalam mengartikan Ijarah dan menjadi Acuan Penerbitan PBI dan SE BI.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua Ulama ahli Fiqih sepakat bahwa Ijarah di syariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibnu Aliah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyan, Nahrawi, dan Ibnu Kaisan beralasan bahwa Ijarah adalah jual beli Kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati Ijarah tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur Ulama berpendapat bahwa Ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, Ijma.<sup>34</sup>

Dasar hukum Ijarah adalah Firman Allah QS Al-Baqarah : 233 sebagai berikut:

<sup>32</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2004) 138.

<sup>33</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan*, 254.

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 123



وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا صِعُومًا أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut” (Q.S (Al-Baqarah): 233)<sup>35</sup>

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.

Dan surat Al-Qashas ayat 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata :“Ya bapakku ambillah iya sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(Q.S (Al-Qashas): 26)

Selain itu, hadis Nabi SAW Riwayat Bukhori Muslim

Sebagai Berikut:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ

وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَهُ [روه احمد والبخارى ومسلم]

Diriwayatkan dari Ibnu Abas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.* Dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Umar dalam Rasulullah SAW

<sup>35</sup>H.A. Hafizh Dasuki Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 391.

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ

*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (HR Ibnu Majah).<sup>36</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun Ijarah adalah Ijab dan Qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat; Al Ijarah, Al Istijar Al Iktiro, Al Ikrar. Adapun menurut Jumah ulama, rukun dan syarat Ijarah ada 4, yaitu :<sup>37</sup>

- a) Mu'jir dan Mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mujir adalah yang memberikan upah yang menyewakan, Mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad Ijarah juga disyarat mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Syaratnya adalah baliq, berakal, dan atas kehendak sendiri.
- b) Sighat Ijab Qabul antar *Mujir* dan *Mustajir*, Ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, Ijab qabul sewa menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 23.000.00", maka *mustajir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp25.000.00", kemudian *Mustajir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang engkau ucapkan".<sup>38</sup>
- c) Ujrah, adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

#### 1. Syarat-syarat ujrah

Dalam hukum islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah atau upah, yaitu:

<sup>36</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi, 246.

<sup>37</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

<sup>38</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009) 26.

- a) Adapun kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
- b) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.
- c) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam berakad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.<sup>39</sup>
- d) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan mengupah seseorang dalam kejelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
- e) Upah harus berupa *mal mutaqqawim* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya:”Barangsiapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”.<sup>40</sup>

Para ulama’ membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

---

<sup>39</sup>Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum

<sup>40</sup>Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani, Press. 2001)

b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijrah seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>41</sup>

## 2. Standar penetapan biaya jasa (Ujrah)

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (ujrah di dalam Al-quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat general, belum dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus dikeluarkan, berupa standar biaya jasa yang harus ditetapkan, disana belum ada ketentuannya, karena memang masalah ini tidak dapat ditetapkan dalam suatu waktu tertentu.

Dalam dalil yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dan juga upah yang sewajarnya, upah yang adil, dalil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (ujrah) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, yakni harga yang adil.

Uang sewa atau biaya penyewaan pemberian sewa atas properti dapat dinilai atau ditetapkan hanya ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk menetapkan kondisi-kondisi pada saat pembayarannya, sebagaimana disepakati oleh para pihak. Jumlah uang sewa atau upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat dan harus adil serta diterima oleh kedua belah pihak. Kitab suci Al-quran telah memutuskan berkenaan dengan anak/keturunan susuan bahwa balas jasa dari wanita yang menyusunya haruslah adil dan masuk akal.<sup>42</sup>

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

---

<sup>41</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 129

<sup>42</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 431.

2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### 4. Jenis-jenis ijarah

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqh dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu.<sup>43</sup>

##### a) Ijarah yang bersifat manfaat

Pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan. Misalnya sewa menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (mu'ajir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).<sup>44</sup>

##### b) Ijarah yang bersifat pekerjaan

Pada ijarah ini seseorang memperkerjakan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Pada ijarah ini salah satu pihak menghendaki tujuan tertentu. Pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah.

#### 5. Hukum Ijarah

Hukum ijarah sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

---

<sup>43</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 8.

<sup>44</sup>Suhrawardi dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 156.

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitaukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah Fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

## 6. Berakhirnya Akad ijarah

Apabila ditinjau dari sifat akad ijarah yang mengikat kedua belah pihak atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat akad ijarah bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan. Menurut Sayyid sabiq, akad ijarah dapat menjadi batal dan berakhir bilah ada hal-hal sebagai berikut:

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
- d) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang berakad boleh membatalkan akad ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.
- e) Menurut ulama Hanafiyah apabila ada udhur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa udhur yang membatalkan ijarah itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.<sup>45</sup>

Disamping itu, ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah juga berpendapat bahwa jika pekerjaan dilakukan oleh pihak pekerja yang disewa, ia tidak berhak

---

<sup>45</sup>M . Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 238.

mendapatkan upah apabila ada yang rusak di tangannya. Karena, ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik.

## C. Akad Wakalah Bil Ujroh

### 1. Pengertian Akad Wakalah

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwidh* penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat, seperti perkataan: ,aku serahkan urusanku kepada Allah swt.<sup>46</sup> *wakalah bil ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*Muwakil*) yang yang memberikan kuasanya kepada (wakil), di mana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (fee/upah) kepada wakil yang yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad wakalah bil ujrah akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi.<sup>47</sup> Dalam salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>48</sup>

Wakalah atau *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa ujrah (upah). Wakalah merupakan perjanjian pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua ( perusahaan/operator asuransi ) untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an Dasar hukum mengenai Wakalah Bil Ujroh:

#### 1. QS Al Yusuf Ayat/12: 55

---

<sup>46</sup>Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqih Muamalah*, 187.

<sup>47</sup>Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah* (Cet. I; Bandung: PT. Karya Kita,2009), 94.

<sup>48</sup>Suarni ,*Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh Pada Produk Bringin Investama Syariah* ( Skripsi- UIN Alaudiiin, Makassar, 2016)

<sup>49</sup>Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), 107.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. (Q.S. (Al-Yusuf):55).<sup>50</sup>*

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf as. siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah *Federal Reserve* negeri Mesir. Dan siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah dan menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf as. pandai dalam hal menulis dan menghitung.<sup>51</sup>

2. QS. An-Nisa' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat' (Q.S. (An-Nisa): 58)*

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2002, h. 242

<sup>51</sup>Suarni, *Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh...*, h. 48



## 3. QS. Al- Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. (Al-Maidah):2)*

## 4. QS. Al-Kahfi (18): 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ قَالَ قَالُوا مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبِعَثُّوا أَحَدًا كُمْ  
بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ  
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makananyang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. (Al-Kahfi): 8)*

## b. Hadits

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ

بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ

بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا

وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي

*Telah menceritakan kepada kami Hajjaj Telah menceritakan kepada kami Laits Telah menceritakan kepadaku Bukair Bin Abdullah dari Busr Bin Sa'id dari Ibnu As Sa'idi Al Maliki bahwa dia berkata; Umar Bin Al Khaththab menugaskanku sebagai pemungut zakat, setelah aku selesai melaksanakannya aku serahkan (Zakat) kepadanya, lalu Umar memerintahkanku untuk mengambil uang (upah), maka aku berkata kepadanya; "Aku bekerja hanya untuk Allah dan balasanku hanya dari Allah." Umar menjawab; "Ambillah apa yang diberikan kepadamu, karena aku pernah mengalaminya pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menugaskanku (untuk memungut zakat) lalu aku mengatakan seperti perkataanmu, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu memintanya, maka makanlah dan bersedekahlah."<sup>52</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat wakalah bil ujah

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad wakalah bil ujah, karena hal ini yang mempengaruhi keabsahannya suatu akad tersebut. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad wakalah bil ujah disini tidak sama dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelik Wetboek). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sahnya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagi

<sup>52</sup>Imam Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 349, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

berikut, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.<sup>53</sup>

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah maka akad wakalah bil ujah harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

a. Adanya Al-Aqidain (Subjek Perikatan)

Al-Aqidain adalah para pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiridari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Pertama, Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut mukallaf (orang yang telah mampu bertindak secara hukum) yang menjadi ukuran orang telah mukallaf adalah apabila seseorang telah baligh dan berakal sehat.<sup>54</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan adanya minors (masih dibawah umur), gila, idiot, boros, kehalangan kesadaran, tertidur dalam keadaan tidur gelap, kesalahan dan terlupa, memiliki kekurangan, kerusakan, kehilangan akal serta ketidaktahuan atau kelalaian.

Agar suatu perikatan yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad wakalah bil ujah maka para subjek harus memenuhi syarat syarat, baik wakil maupun muwakil. Hal ini muwakil (yang mewakilkan) akan melaksanakan suatu akad wakalah bil ujah haruslah memenuhi syarat yaitu harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia wakilkkan dan orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang

---

<sup>53</sup>Nisa Arifiani Umar, *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga* (Skripsi--Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007), 37.

<sup>54</sup>Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 51.

bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.<sup>55</sup>

Sedangkan syarat untuk wakil (yang mewakili) yaitu wakil harus orang yang memiliki kecakapan atau cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

b. Mahallul' Aqd ( Objek Perikatan )

Mahallul' Aqd yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil, rumah dan lain-lain) dan benda tidak terwujud seperti (manfaat tertentu).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mahallul 'aqd* dalam akad wakalah bil ujah adalah sebagai berikut:

1. Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
2. Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
3. Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

c. Ijab-Qabul (Sighat al-Aqd)

Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi *shigat al-aqd* (ucapan) yaitu suatu penawaran dan permintaan (ijab-qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah, bagian kedua angka 1, 3.

<sup>56</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 334.

Dalam akad Wakalah Bil Ujah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).<sup>57</sup> Syarat-syarat dalam ijab dan qabul adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Ijab dan qabul dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
2. Ijab dan qabul tertuju pada suatu objek tertentu.
3. Pada saat berlangsungnya ijab dan qabul harus berhubungan langsung dengan suatu majelis.
4. Pada saat pelaksanaan ijab dan qabul mempunyai pengertian yang jelas.
5. Adanya pesesuaian antara ijab dan qabul.
6. Ijab dan qabul menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.

#### 4. Jenis-jenis akad wakalah

Akad wakalah sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umumnya, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan. Namun secara umum akad wakalah yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan:

##### a. Wakalah Mutlaqah

Wakalah Mutlaqah (mutlak) adalah wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan wakalah dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasannya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.<sup>59</sup>

##### b. Wakalah Muqayyadah

Wakalah Muqayyadah (khusus) merupakan bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan wakalah yang diberikan oleh muwakil dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh muwakil.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. bagian pertama angka 1, 3

<sup>58</sup>Nisa, Arifiani Umar, ,Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga', 43

<sup>59</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 234

<sup>60</sup>Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014), 100.

## 5. Perwakilan dalam pembelian

Jika pihak yang menyerahkan perwakilan kepada seorang untuk membeli sesuatu dan menyebutkan serangkaian persyaratan, wakil harus mengindahkan syarat-syarat tersebut. Jika wakil menyalahi syarat-syarat yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan perwakilan, atau membeli dengan harga yang lebih tinggi yang memberatkan bagi pihak yang menyerahkan perwakilan, dalam hal ini pembelian berlaku untuk wakil, bukan pihak yang menyerahkan perwakilan.

Sementara itu, jika wakil menyalahi ketentuan yang disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan namun lebih baik, hukumnya boleh. Jika perwakilan disebut secara mutlak, pihak wakil tidak boleh membeli barang dengan harga melebihi harga normal atau mengakibatkan kerugian yang mencolok. Jika wakil menyalahi ketentuan ini, tindakannya tidak berlaku bagi pihak yang menyerahkan perwakilan dan pembelian yang dilakukan berlaku untuk wakil saja.

## 6. Berakhirnya akad wakalah

Akad wakalah berakhir berdasarkan beberapa hal dibawah ini:

- a) Salah satu dari kedua belah pihak yang mengadakan akad meninggal dunia atau gila.
- b) Pekerjaan yang dimaksudkan dari akad wakalah berakhir.
- c) Pihak yang menyerahkan perwakilan mencopot wakil meski wakil tidak tahu. Demikian pandangan Syafi'i dan Hanabilah, setelah pencopotan itu barang yang berada di tangan wakil adalah barang amanat. Sementara itu, *fuqoha Ahnaf* menilai wakil harus tahu pencopotan dirinya. Sebelum tahu, tindakannya sama seperti tindakan sebelum pencopotan dalam seluruh hukum.
- d) Wakil mengundurkan diri tanpa disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan mengetahui hal itu atau harus hadir. Namun, *fuqoha Ahnaf* mensyaratkan hal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian.
- e) Pekerjaan yang diwakilkan keluar dari hak kepemilikan pihak yang menyerahkan perwakilan.

## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI JASA LEWAT FITUR DELIVERY FOOD DENGAN CARA BAYAR DOKU WALLET DALAM APLIKASI MAXIM

#### A. Gambaran umum Aplikasi Maxim

##### 1. Sejarah awal berdirinya Perusahaan Maxim.

Sejak tahun 2003, Maxim telah menciptakan teknologi yang inovatif dalam hal order kendaraan untuk perjalanan, pengiriman barang dengan kendaraan besar, pembelian dan pengantaran, bantuan saat perjalanan, yang membuat layanan tersebut menjadi modern, mudah dan aman. Dengan adanya pertimbangan atas kekhasan kota-kota besar dan provinsi, berdasarkan satu layanan, Maxim memberikan kesempatan kepada para pengguna untuk berinteraksi secara efektif. Memesan layanan dengan cara yang mudah. Memenuhi order yaitu dengan mengoptimalkan proses pencarian, mengurangi jarak tempuh dalam keadaan kosong. Sejarah perusahaan Maxim dimulai dari sebuah pelayanan taksi kecil, di kota Chadrinsk yang terletak di Pegunungan Ural.

Perusahaan ini didirikan oleh para insinyur muda dari kota Kurgan, yang memiliki spesialisasi dalam dalam bidang produksi teknologi dan proses yang dapat dilakukan secara otomatis. Misi aplikasi maxim tersendiri yaitu adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing. Kegiatan perusahaan mengarah pada pembagian pekerjaan. Setiap bagian harus melakukan kewajibannya masing-masing, beberapa orang harus membangun pusat pelayanan dan melatih para operator, beberapa yang lainnya mengembangkan produk perangkat lunak dan memberikan dukungan teknis, yang ketiga berkewajiban untuk menarik pengguna, dan yang keempat berkewajiban untuk terlibat dalam kegiatan transportasi. Saat ini, tim spesialis dari berbagai bidang pengetahuan bekerja sama untuk menyediakan layanan.<sup>61</sup>

Selama enam tahun pertama, layanan ini didirikan di 4 kota. Proses bisnis yang efektif dibangun dan tradisi kerja sama yang saling menguntungkan

---

<sup>61</sup>Perusahaan maxim <https://id.taximaxim.com/about/> di akses pada kamis, 12 Agustus 2021, pukul 09:02 WIB

dikembangkan, hal tersebut bertujuan untuk perluasan yang lebih lagi dalam perusahaan. Pada tahun 2009, Maxim membuka cabang di 7 kota baru sekaligus, pada tahun 2010 - di 17 kota, kemudian perkembangan mencapai 22 kota atau lebih per tahun. Pada tahun 2020, lokasi layanan di Rusia mencakup lebih dari 500 wilayah. Di dalam setiap kota, Maxim menciptakan persaingan, Perusahaan maxim bekerja untuk mendukung masyarakat dan perekonomian.

Beberapa tahun sebelum menjadi tren global, Maxim telah menciptakan platform digital yang berskala industri untuk interaksi para pengguna secara langsung. Kembali pada tahun 2007, pengemudi yang terhubung ke order layanan beralih dari walkie-talkie ke aplikasi seluler. Untuk melakukan bisnis dan mencapai keinginan maxim untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah, Maxim melakukan pendekatan secara inovatif, secara aktif Maxim berpartisipasi dalam perubahan dan pengembangan pasar layanan transportasi modern.

Jumlah order yang besar diterima melalui telepon, situs web dan melalui aplikasi Maxim sepanjang waktu, diterima dan diproses oleh pusat layanan yang khusus dan terbesar di Rusia. Ini juga melayani pengemudi dan kurir yang bekerja dengan order melalui aplikasi Taxsee Driver. Berdasarkan persyaratan Maxim, sistem pelatihan profesional untuk para operator juga telah dikembangkan.

Sejak tahun 2014, Maxim telah memulai bekerja diluar Federasi Rusia, telah dibuka banyak cabang di negara-negara tetangga dan juga negara-negara yang jauh. Maxim telah bertumbuh menjadi perusahaan internasional yang besar. Dengan adanya aplikasi maxim tersebut tidak heran jika pengguna aplikasi maxim semakin bertambah dan lebih menarik simpati masyarakat terutama di negara Indonesia yang sudah banyak di daerah perkotaan yang dibanjiri oleh ojol yang berjaket kuning.

Pengemudi motor dengan ciri-ciri menggunakan atribut (Jaket dan helmet) yang berwarna kuning kini sangat fenomenal di kalangan masyarakat. Fenomena ojol Maxim menjadi populer masyarakat, hampir di seluruh sudut jalan pasti menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi yang menggunakan jaket beserta helmet berwarna kuning yaitu *driver* Maxim.



## 2. Layanan Maxim Transportasi Online:

### a. *Bike*

*Bike* merupakan kategori pertama yang di perkenalkan oleh maxim transportasi *online*, di dalam kategori bike ini terdapat layanan tunggal yaitu *Bike* yang artinya transportasi online menggunakan Roda dua atau biasa disebut kendaraan bermotor.

### b. *Delivery*

*Delivery* merupakan kategori maxim kedua yang didalamnya terdapat dua layanan yaitu *Food & Shop* dan *Delivery, Food & Shop* adalah layanan membeli makanan atau barang lainnya yang dapat dipesan menggunakan uang Driver terlebih dahulu dan setelah barang sampai baru uang diganti oleh pemesan. *Delivery* adalah layanan kurir yang hanya bertugas mengantar paket atau barang.

### c. *Life*

*Life* adalah kategori ketiga yang ada di aplikasi maxim, dikategori yang ini berisi layananan diantaranya *Cleaning, Messege&SPA* dan *Laundry*. Jadi dikategori ini maxim memenuhi kebutuhan harian untuk pengguna yang ingin membersihkan rumah, ingin pijat dan juga ingin mencuci pakaian.

### d. *Car*

Dikategori keempat ini maxim menyediakan transportasi *online* mobile, dan layanan Maxim car di maxim tersedia dalam tiga tipe, yaitu maxim Car Biasa, Maxim *Car L* dan Maxim Rental *Car*. Jadi kalian bisa pilih salah satu, jika membutuhkan mobil tidak lebih dari empat penumpang kalian bis agunakan maxim car biasa, jika lebih dari empat penumpang bisa pesan maxim car L dan jika ingin Rental Mobil bisa gunakan layanan Maxim Rental *Car*.

### e. *Cargo*

Kategori selanjutnya adalah *Cargo*, disini maxim menyediakan layanan *Cargo* atau antar barang berkapasitas besar, jika kalian membutuhkan kendaraan untuk angkat barang bisa pesan maxim *cargo*, kebutuhan pindahan rumah dll. Dan kalian juga diberi pilihan kendaraan mobil yang berbagai tipe, bisa mobil truk atau mobil barang jenis lainnya.

f. Layanan Lain

Di kategori terakhir ada layanan Penderekan kendaraan dan layanan Jumper atau menghidupkan mesin kendaraan mobil yang macet di jalan. Layanan ini paling istimewa karena hanya tersedia di aplikasi maxim saja.<sup>62</sup>

## B. Profil Doku Wallet

Doku Wallet adalah sebuah layanan dompet elektronik (*Wallet*) yang dikeluarkan oleh PT. Nusa Satu Inti Artha yang dilengkapi dengan fitur penghubung ke kartu kredit dan uang elektronik/cash wallet. Melalui DOKU *Wallet*, Anda bisa dengan mudah berbelanja secara online maupun *offline* di berbagai merchant yang sudah tergabung dengan layanan DOKU. Untuk Menggunakan layanan DOKU *Wallet*, Anda diwajibkan memiliki DOKU ID yaitu ID unik sebagai representasi rekening Anda yang terdiri dari 10 digit angka.<sup>63</sup>

### 1. Cara mengaktifkan Doku *Wallet* :

Untuk bergabung dan mengaktifkan layanan Doku *Wallet*, Anda bisa melakukan registrasi lewat langkah-langkah berikut:

- a Anda perlu masuk ke halaman [doku.com](https://www.doku.com) dan klik masuk ke halaman Konsumen.
- b Di halaman Konsumen tersebut, klik “Daftar ” lalu masukkan data diri Anda seperti nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone dan password, dan klik “Daftarkan Saya ”.
- c Lalu Anda akan menerima email aktivasi dari Doku *Wallet* yang berisikan link pengaktifan akun. Klik link tersebut untuk melanjutkan ke proses pengaktifan akun.
- d Pada proses pengaktifan akun ini, Anda akan diminta untuk memasukkan PIN dan Kode OTP.

---

<sup>62</sup>Layanan maxim <https://www.ruangojol.com/2020/09/12-layanan-maxim-transportasi-online.html> di akses pada : Kamis, 12 agustus 2021, pukul 09:30 WIB

<sup>63</sup>Cara top up pada Doku wallet <https://www.cermati.com/e-money/doku-wallet> di akses pada : Kamis, 12 agustus 2021, pukul 12:02 WIB

- e Kemudian akan menemukan kata “Perhatikan” yaitu sebagai pengingat untuk menjaga kerahasiaan password dan PIN Anda, karena password dan PIN akan diminta saat Anda melakukan transaksi.<sup>64</sup>

## **2. Cara isi saldo Doku *Wallet/top-up***

- a Silahkan login akun Doku dengan menggunakan ID Doku, Email dan Password
- b Pada halaman utama pilih menu “Pay”
- c Selanjutnya klik “Proses Payment”
- d Ikuti setiap petunjuk pada halaman tersebut
- e Silahkan cek saldo Maxim Anda

## **3. Berikut ini ada beberapa yang dibuat untuk melakukan top up**

### **(1) Top Up DOKU Wallet Lewat ATM Bank Mandiri**

1. Memilih menu “Bayar/Beli”
2. Memilih “Lainnya” > “Lainnya” > “Multi Payment”
3. Mengisi kode perusahaan “70002” dan pilih “Benar”
4. Mengisi kode merchant “1” dan pilih “Benar”
5. Kemudian masukkan kode pembayaran dengan 10 digit DOKU Wallet ID Anda dan pilih “Benar”
6. Terakhir pilih nominal isi saldo yang diinginkan dan pilih “Ya”
7. Setelah transaksi selesai, saldo DOKU Wallet akan otomatis terisi dalam waktu 5-10 menit

### **(2) Top Up DOKU Wallet Lewat ATM BRI,**

Langkah pengisian melalui ATM BRI

1. Minimum transfer Rp 10.000,-.
2. Memilih menu “Transfer”.
3. Memilih menu “Ke Rek Bank Lain”.
4. Masukkan sandi Bank “013” dan pilih “Benar”
5. Kemudian masukkan nomor rekening yang dituju dengan “856666” + 10 digit DOKU Wallet ID Anda. Contoh : 8566661234567890 dan pilih “Benar”.

---

<sup>64</sup>ibid

6. Lalu masukkan nominal isi ulang dan pilih “Benar”.
7. Terakhir Pilih “Benar” pada halaman konfirmasi.
8. Setelah transaksi selesai, saldo DOKU Wallet akan otomatis terisi dalam waktu 5-10 menit. Transaksi ini juga akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan tarif transfer antar bank.

(3) Top Up DOKU Wallet Lewat ATM Bank Lainnya

Melalui ATM CIMB Niaga, saldo DOKU Wallet Anda dapat diisi ulang dengan pengisian tujuan kode bank DOKU Wallet (899) atau Bank Permata (013). Langkah pengisian melalui ATM Bank Lain tujuan kode bank DOKU Wallet (899):

1. Minimum transfer Rp 10.000,-.
2. Memilih menu “Transfer”.
3. Memilih menu “Ke Rek Bank Lain”.
4. Masukkan sandi Bank “899” dan pilih “Benar”.
5. Masukkan nominal isi ulang dan pilih “Benar”.
6. Kemudian masukkan nomor rekening yang dituju dengan 10 digit DOKU Wallet ID Anda. Contoh : 1234567890 dan pilih “Benar”.
7. Terakhir Pilih “Benar” pada halaman konfirmasi.

(4) Top Up DOKU Wallet Lewat Gerai Alfamart dan Group Minimarket.

1. Mengunjungi gerai Alfamart, Alfamidi, AlfaExpress, DAN+DAN, atau Lawson terdekat.
2. Mengajukan permintaan Top Up DOKU Wallet Anda kepada petugas kasir.
3. Selanjutnya Anda bisa sebutkan 10 digit DOKU Wallet ID Anda (Contoh: 1234567890) dan nilai top up. Pilihan nominal yang tersedia: Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 200.000, Rp 300.000, Rp 400.000, Rp 500.000)
4. Lalu bayarlah sejumlah nilai top up Anda. Klik di sini untuk informasi biaya administrasi.
5. Proses Top Up Sukses. Simpan bukti pembayaran dan segera cek saldo DOKU Wallet Anda.

## C. Layanan *Delivery Food & Shop* dengan pembayaran Tunai dan non tunai Pada Aplikasi Maxim

### 1. Layanan *Delivery Food & Shop*

Layanan *Delivery Food&Shop* adalah layanan membeli makanan atau barang lainnya yang dapat dipesan menggunakan uang driver terlebih dahulu dan setelah barang sampai baru uang diganti oleh pemesan atau bisa dapat menggunakan non tunai. Maxim belum lama ini memberikan sebuah layanan baru yang bernama Maxim Food & Shop atau bisa disebut dengan *Delivery Food & Shop* yang memberikan layanan berupa pemesanan makanan.

Kedua layanan tersebut merupakan layanan satu paket. Artinya layanan Food dan Shop digunakan dalam satu layanan. Yang dimana kedua layanan tersebut memiliki metode atau cara kerja yang sama yaitu Driver akan membelikan pesanan konsumen dengan uang pribadi, kemudian driver mengantarkan pesanan ke alamat konsumen kemudian konsumen mengganti uang driver tersebut. Perbedaannya hanya pada jenis barang yang dipesan. Jika memesan makanan maka akan masuk ke layanan Food. Sementara jika memesan barang selain makanan maka akan masuk ke layanan Shop.

Sejak pertama kali layanan Maxim dengan fitur *Delivery Food & Shop* diluncurkan, angka pengguna yang tertarik menggunakan layanan tersebut kian meningkat. Ongkos kirim yang terjangkau dinilai menjadi alasan utama para pengguna memilih layanan Maxim dengan fitur *delivery Food & Shop*. Selain itu, layanan ini juga tidak memiliki batasan merchant seperti di aplikasi lainnya. Jika berbelanja melalui *Delivery Food & Shop*, pengguna dapat berbelanja di toko / warung / mall / supermarket manapun. Yang paling menarik, pengguna dapat berbelanja di beberapa tempat sekaligus dalam satu pesanan. Fitur Maxim *Food & Shop* memungkinkan pengguna untuk berbelanja tanpa batasan.

Saat memesan, pastikan untuk mengkonfirmasi pesanan dengan chat pengemudi. Sampaikan daftar belanjaan dan biarkan pengemudi mencari kebutuhan pengguna. Perlu diingat bahwa harga yang tertera adalah biaya perjalanan sebelum total harga belanja yang dibeli. Setelah berbelanja, pengemudi akan menyampaikan struk pembelian kepada pengguna, dan

pengguna dapat membayar ongkir + total belanjaan yang sudah dibeli saat pesanan sampai. Berikan tip jika pengguna puas dengan *service* yang diberikan oleh pengemudi.

## **2. Praktik cara memesan makanan lewat Delivery Food&Shop dengan bayar tunai pada aplikasi Maxim.**

Memesan makanan secara online memang jadi pilihan banyak orang saat yang malas keluar rumah dan ingin menghemat waktu. Di beberapa daerah cara memesan makanan di Maxim memang sedang trend dilakukan mengingat ongkos kirimnya yang murah.

Layanan Maxim *Food & Shop* memberikan kemudahan untuk konsumen memesan makanan ataupun berbelanja online. pada aplikasi Maxim memang harus memasukkan restoran dan menyanya secara manual. Meskipun begitu konsumen bisa memesan makanan dari beberapa restoran sekaligus dalam satu orderan. Tak heran jika ongkir pengiriman Maxim Food&Shop mampu bersaing dengan beberapa perusahaan ojek online lainnya di Indonesia. Cara memesan makanan di Maxim juga dapat dijadwalkan sehingga dapat secara otomatis kapan saja diatur waktunya. Selain itu terdapat sistem pembayaran secara tunai dan juga non tunai yang bisa anda pilih sesuai keinginan.

Pada saat memesan makan pastikan juga melakukan konfirmasi menggunakan menu chat supaya tidak terjadi kesalahan. Pemesanan dilakukan menggunakan aplikasi Maxim *food* secara *online* sehingga dapat lebih mudah dan *fleksibel*. Pastikan masukkan alamat restoran, tujuan pengantaran dan menu makanan secara benar agar sesuai dengan pesanan.<sup>65</sup>

---


<sup>65</sup>Cara mememesan makanan di aplikasi maxim <https://www.ojolakademi.com/cara-memesan-makanan-di-maxim/> di akses pada : Sabtu 14 Agustus 2021, pukul : 09:20 WIB.

1. Buka aplikasi Maxim dan pastikan anda sudah melakukan pendaftaran akun



Sumber : Screenshoot

2. Pada tampilan awal anda bisa menjadwalkan memesan makanan dengan menekan **Saat ini**.




Sumber : Screenshot

3. Pilihlah tanggal dan juga jam sesuai keinginan anda kemudian tekan **OK**




4. Muncul semua layanan Maxim, silahkan pilih bagian *Food&Shop*.







5. Cara berikutnya adalah memasukkan lokasi restoran, silahkan tap kolom alamat penjemputan.




6. Apabila titik restoran sudah sesuai maka tinggal tekan ikon centang




7. Selanjutnya silahkan masukkan alamat tujuan pengantaran dengan menekan kolomnya.




8. Masukkan alamat tujuan pengantaran makanan atau menentukan titik maps.




9. Setelah titik sudah sesuai dengan lokasi pengantaran makanan tinggal tap ikon centang.




10. Untuk bisa memasukkan pesanan makanan silahkan tap **Preferensi**.



11. Pada kolom informasi tambahan silahkan anda ketikkan pesanan secara detail dan jelas.



12. Apabila sudah selesai tinggal tekan tombol **MEMESAN**.



### **3. Praktik cara memesan makanan lewat *Delivery Food&Shop* dengan bayar tunai (*Doku Wallet*) pada aplikasi Maxim**

Praktik pada kali ini sama halnya dengan praktik dengan di atas pembayaran dengan tunai hanya saja pada pembayaran non tunai ini cuma sama pembayaran, di ubah yang tadinya pada aplikasi Maxim tunai diubah menjadi akun atau (Dompet elektronik dengan mengubah pembayaran menjadi akun artinya customer sudah menggunakan pembayaran non tunai. Kemudian dari customer memilih layanan yang akan dipilih yaitu dengan pembayaran lewat *Doku Wallet*.

Cara Isi Saldo via *Doku Wallet*

- a. Silahkan login akun Doku dengan menggunakan ID Doku, Email dan Password.
- b. Pada halaman utama pilih menu “Pay”
- c. Selanjutnya klik “Proses Payment”
- d. Ikuti setiap petunjuk pada halaman tersebut.
- e. Silahkan cek saldo Maxim anda.

Setelah pemesanan makanan di Maxim dilakukan maka jangan lupa chat kepada driver untuk menyampaikan detail informasi. Sedangkan untuk pembayarannya nantinya sesuai dengan nota belanja ditambah dengan biaya antar pada aplikasi Maxim

### **4. Kelebihan & Kekurangan Maxim Food**

Cara pemesanan Maxim memang sedikit berbeda dengan penyedia layanan ojek online lainnya. Pastinya layanan memesan makanan di Maxim memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan yang wajib diperhatikan, lebih jelasnya simak dibawah ini.

- a. Kelebihan
  - 1) Ongkir terjangkau dibandingkan ojek online lainnya.
  - 2) Konsumen dapat memesan banyak jenis makanan dari berbagai restoran dengan sekali order.
  - 3) Memudahkan untuk berbelanja di toko, supermarket bahkan mall.

4) Bisa memesan dari beberapa lokasi berbeda sekaligus.<sup>66</sup>

b. Kekurangan

- 1) Cara pesan yang tidak mudah karena konsumen harus memasukkan lokasi restoran secara manual.
- 2) Tidak ada informasi menu makanan, sehingga mengandalkan pesanan dari konsumen saja.
- 3) Belum banyak merchant yang bekerjasama dengan Maxim di beberapa daerah

---

<sup>66</sup>Cara memesan makanan lewat Aplikasi Maxim <https://www.ojolakademi.com/cara-memesanmakanan-di-maxim/> di akses pada : sabtu, 14 Agustus 2021, pukul : 10:14 WIB

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JASA LEWAT FITUR DELIVERY FOOD DENGAN BAYAR DOKU WALLET PADA APLIKASI MAXIM

#### A Analisis Pemesanan Makanan melalui Jual Beli Jasa lewat Delivery Food pada Aplikasi Maxim

Di zaman digital untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah, Maxim melakukan pendekatan secara inovatif, secara aktif Maxim berpartisipasi dalam perubahan dan pengembangan pasar layanan transportasi modern melalui situs jejaring internet dengan aplikasi maxim yang diproses oleh pusat layanan khusus dan saat ini pengguna aplikasi maxim semakin bertambah dan lebih menarik simpati masyarakat terutama di negara Indonesia yang sudah banyak di daerah perkotaan yang dipenuhi oleh ojol yang berjaket kuning.

Berdasarkan persyaratan Maxim, sistem pelatihan profesional untuk para operator juga telah dikembangkan, *driver* Maxim sangat fenomenal di kalangan masyarakat. Fenomena ojol Maxim menjadi populer masyarakat, hampir di seluruh sudut jalan pasti menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi yang menggunakan jaket beserta helm berwarna kuning.

Melalui aplikasi *Taxsee* Driver melayani pengemudi dan kurir yang bekerja dengan orderan yang diterima melalui telepon. Order atau layanan pemesanan menggunakan aplikasi Maxim banyak pilihan didalamnya yaitu *Bike* yang artinya transportasi *online* menggunakan roda dua atau biasa disebut kendaraan bermotor, *Delivery* merupakan kategori maxim kedua yang didalamnya terdapat dua layanan yaitu *Food & Shop* dan *Delivery*, *Food & Shop* adalah layanan membeli makanan atau barang lainnya yang dapat dipesan menggunakan uang *driver* terlebih dahulu dan setelah barang sampai baru uang diganti oleh pemesan. *Delivery* adalah layanan kurir yang hanya bertugas mengantar paket atau barang.

Layanan *Delivery* juga termasuk di dalamnya terdapat driver untuk mengantarkan paket yang dipesan biasanya pada pemesanan makanan melalui aplikasi maksim yang disebut dengan *Food & Shop*, didalam menu *Food & Shop* tidak terdapat menu-menu makanan tetapi terdapat peta restoran tertentu yang

sudah mendaftarkan restorannya ke maxim, dengan adanya hal tersebut tentunya pembeli tidak ada gambaran tentang menu-menu yang ada di restoran seperti gambar makanan yang menarik dan pilihan-pilihan makanan yang enak menurut pembeli, pembeli banyak yang merasa ragu untuk memesanya.

Cara memesan *Food & Shop* pertama-tama konsumen terlebih dahulu harus mengdownload aplikasi maxim selanjutnya konsumen membuka aplikasi maxim kemudian pilih menu *Food & Shop* selanjutnya masukan alamat restoran yang akan dituju kemudian masukan alamat tujuan pengantaran dan selanjutnya *driver* segera memesankan makanan. Sebelum memesankan makanannya *driver* menanyakan kepada konsumen untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan makanan tersebut sesuai yang diinginkan oleh konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan.

Setelah pemesanan selesai kemudian terdapat suatu pembayaran secara tunai dan non tunai. Pembayaran tunai adalah suatu pembayaran cash langsung antaran *driver* dengan konsumen setelah *driver* memesankan makanan, pembayaran non tunai adalah pembayaran secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dompet elektronik yaitu doku wallet dan sejenisnya.<sup>67</sup>

Untuk pembayaran makanan secara tunai konsumen hanya langsung membayarnya dengan uang cash kepada *driver* setelah memesankan makanan, sedangkan pembayaran dengan non tunai pembayaran dengan aplikasi dompet elektronik yaitu doku wallet, pada saat pembayaran yang tadinya di aplikasi Maxim terdapat tulisan tunai lalu kemudian diganti ikon otomatis pembayaran yang tadinya tunai menjadi non tunai dan sudah dapat bisa dilakukan.<sup>68</sup>

Pembayaran non tunai pada aplikasi Maxim tidak mempunyai dompet *elektronik* sendiri sehingga pembeli harus menggunakan aplikasi dari aplikasi lain seperti Doku wallet dan sejenisnya hal tersebut bagi pembeli merupakan sesuatu yang kurang praktis karena pembeli harus melakukan dua transaksi jasa yaitu pertama jasa pemesanan melalui aplikasi maxim dan jasa pembayaran melalui doku wallet. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk multi akad.

---

<sup>67</sup>Wawancara Fani kyila, Jl. Petek No.3 Semarang utara, Kota Semarang. Tanggal 2 agustus 2021, Pukul 15:00 WIB.

<sup>68</sup>Wawancara Muhtar Eko Wibowo, Jl. KRI DEWARUCI No. 5 Semarang barat, Kota Semarang. Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 15: 30 WIB



Pembayaran tunai transaksi yang dilakukan dengan cara membayar setelah makanan sampai atau pesanan sampai tujuan dengan tambahan ongkos kirim yang diberikan kepada driver dengan pembayaran tunai makan driver langsung mendapatkan pembayaran dari ongkos kirim dan uang ganti pembelian makanan, sedangkan dengan transaksi non tunai konsumen membayar harga makan dan ongkos kirim dengan doku wallet atau dompet elektronik hal tersebut menjadikan pembeli atau konsumen menggunakan jasa multi akad karena selain konsumen menggunakan jasa dari Maxim juga konsumen menggunakan jasa dari doku wallet sebagai alat transaksi pembayaran.<sup>69</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Jasa lewat Delivery Food pada Aplikasi Maxim**

Bermuamalah menjadi satu pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Dalam muamalah, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni ekonomi dan *syariah*. Bagian ekonomi, yaitu tentang analisis perilaku pelaku ekonomi baik produsen, konsumen atau pelaku ekonomi lainnya. Kedua, Bagian *syariah* diatur sebagai landasan ideologi, kebijakan dan praktik ekonomi sehingga dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntutan Islam.

Dalam transaksi praktik jual beli Jasa lewat fitur *Delivery food & shop* adalah sebuah transaksi jual beli yang sistem praktiknya belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dengan memperhatikan alur dan proses transaksi jual beli jasa fitur Delivery food, praktek akad Delivery Food termasuk dalam multi akad, karena dalam praktik transaksinya terhimpun beberapa akad, yaitu akad *Ijarah* dan akad *wakalah*.

Akad *ijarah* di dalam praktek pemesanan makanan Delivery Food & Shop memberikan kemudahan bagi semua pihak yang menggunakannya terutama bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Cukup dengan membuka layanan Delivery Food & Shop pada aplikasi Maxim maka konsumen dapat memilih menu apa yang hendak dipesannya dan dari rumah makan atau restoran mana. Untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak yang terlibat didalamnya, maka dalam layanan fitur Delivery Food sudah teratur secara sistematis, mulai dari lokasi tempat

---

<sup>69</sup>Wawancara Munawar Jl. Anjasmoro III No. 3 Semarang barat, Kota Semarang. Tanggal 15 Agustus 2021, Pukul 09:30 WIB

pemesanan, lokasi konsumen, jumlah pesanan konsumen dan total harga pemesanan beserta upah bagi driver yang berfungsi untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada seluruh pihak agar tidak terjadi kesalah-pahaman. Hal tersebut telah memenuhi prinsip jual beli dimana dalam transaksi jual beli tidak boleh terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan.

Jual beli jasa apabila ditinjau dari kelengkapan empat rukun ijarah sebagaimana yang ditetapkan oleh jumbuh ulama<sup>70</sup> adalah sebagai berikut:

- 1 *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah pihak driver Maxim dan *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan Delivery Food & Shop.
- 2 *Sighat*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Bentuk ijabnya adalah kegiatan pelanggan yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas harga dari setiap makanan yang menjadi pilihannya ditambah biaya tarif / upah untuk driver, mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayaran dan dituntaskan dengan klik kata order pada aplikasi layanan Maxim. Sedangkan bentuk qabul adalah munculnya seorang driver yang menerima pesanan layanan tersebut dan mengkonfirmasi pada pelanggan.
- 3 *Ujrah* (uang sewa atau upah), adalah uang tarif driver yang telah ditentukan oleh aplikasi Maxim sesuai jarak antara warung/restoran menuju lokasi pengiriman, yang bisa diberikan kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) di awal akad dengan Doku Wallet atau di akhir akad dengan pembayaran tunai.
- 4 Manfaat, disini adalah bentuk layanan driver untuk membelikan dan mengantarkan makanan yang telah dipesan oleh pelanggan.

Rukun *ijarah* di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun ijarah yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang berupa syarat bentuk manfaatnya diketahui, manfaatnya diperbolehkan menurut *syara'* dan upahnya diketahui.<sup>71</sup>

Rukun syarat ijarah dalam pemesanan makanan melalui layanan Delivery Food tersebut telah terpenuhi syaratnya. Syarat rukun berkaitan dengan *'aqid*

---

<sup>70</sup>Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah...*, 11.

<sup>71</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55-58.

yang harus berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan yang haq dan batil) menurut Hanafiah. Maka kesesuaian aturan *syara'* dalam transaksi ini bisa dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan Delivery Food & Shop di aplikasi Maxim setiap pihak baik pelanggan maupun driver harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan dan kejelasan identitas masing-masing, dalam mengisi data tersebut diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu. Seperti halnya *driver* yang harus memiliki SIM C yang minimal berusia 17 tahun. Terkait usia pelanggan tidak bisa dipastikan, namun tentang kecakapan dalam menggunakan teknologi cukup bisa dijadikan tolok ukur seseorang itu berakal dan *mumayyiz*, apabila diketahui terdapat anak kecil *mumayyiz* yang melakukan transaksi tersebut, maka hukumnya sah secara *syar'i* disertai izin dari walinya.

*Sighat ijab qabul* pada akad ini dilakukan oleh pelanggan sebagai musta'jir melalui aplikasi maxim layanan Delivery Food & Shop yang menghubungkan dirinya dengan *driver* sebagai *mu'jir*. Hal ini dilakukan dengan sistem online, dikarenakan butuhnya melakukan akad ijarah untuk melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi pelanggan.

Legalitas akad layanan ijarah dengan sistem aplikasi *online* dalam Delivery Food ini sah menurut hukum *syara'*, ditinjau dari tujuan utama layanan jasa pada Delivery Food ini adalah misi sosial untuk memudahkan para pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya, menciptakan lapangan kerja bagi para pengemudi dan juga membuka pasar online. Layanan Delivery Food & Shop memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi dengan mencantumkan semua pilihan restoran dan menu makanan disertai harga yang jelas, beserta kejelasan upah bagi *driver*: agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Hal tersebut telah memenuhi prinsip jual beli yang terhindar dari *tadlis* dan *ghoror* dan juga sangat sesuai dengan aturan *syara'* yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan maka hal ini secara *syar'i*, prinsip *maqasid al-shari'ah*, *istihsan* dan *'urf* juga dibolehkan.

Dalam diskursus fiqh, jual beli model ini dikenal sebagai *al-salam* atau *al-salaf*, yaitu jual beli pesanan. Bahkan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Saw,

menyatakan bahwa hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ  
 فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui."<sup>72</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* ini terjadi antara pihak *driver* dengan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan/restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad *wakalah bil ujroh*, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Kemudian ditinjau dari rukun syarat *wakalah bil ujroh*, yang pertama adanya dua pihak yang berakad yakni antara pelanggan (muwakil) dengan *driver* (wakil), yang menjadi *mahallul 'aqd* (objek perikatan) disini adalah makanan, kemudian *ijab qabul*-nya terjadi dalam kesepakatan secara *online* antara keduanya yang berawal dari pelanggan memilih menu pesanan makanan hingga menekan tombol “pesan sekarang” yang kemudian terhubung dengan *driver* yang bersedia menerima pembelian pemesanan makanan tersebut melalui aplikasi Maxim.

Selain akad *ijarah* yang terjadi dalam proses transaksi pemesanan makanan lewat *delivery Food & Shop* antara konsumen dan *driver*, transaksi jual

<sup>72</sup>Imam Bukhari, *Kitab bukhari*, Hadis No. 2086

beli juga terjadi antara konsumen dan merchant dan dalam prosesnya diwakilkan oleh seorang driver. Perwakilan dalam melakukan suatu tindakan ekonomi dalam ekonomi Islam disebut dengan *wakalah*. Dalam konteks transaksi yang terjadi dalam layanan fitur Delivery Food & Shop akad *wakalah* tersebut menjadi *wakalah bil ujroh* sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh driver Maxim dalam mewakili pembelian oleh konsumen dan atas layanan jasa tersebut driver akan diberikan upah atau biaya pengantaran.

Dalam transaksi Delivery Food & Food, akad *wakalah* ialah akad yang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain atas dasar kesepakatan dan ketentuan yang dibenarkan *syara*". Pada akad *wakalah* teraplikasi ketika customer minta dibelikan makanan atau titip beli melalui driver Maxim. Di mana dalam posisi ini, customer sebagai *muwakkil* dan driver Maxim sebagai wakil. Pekerjaan yang diwakilkan yaitu berupa amanah customer kepada driver untuk membelikan makanan ke restoran. Akan tetapi dalam titip beli ini, customer tidak memberikan uang kepada driver Maxim melainkan driver menalangi customer terlebih dahulu untuk membeli makanan. Setelah customer memilih untuk order makanan maka secara otomatis customer akan terkoneksi dengan driver terdekat dengan merchant. Di sinilah terjadi ijab qabul ketika driver menerima orderan masuk pada akun aplikasi driver dan driver akan membelikan pesanan customer sesuai aplikasi ke restoran (merchant).<sup>73</sup>

Berdasarkan praktik jual beli makanan pada aplikasi Maxim atas merupakan salah satu contoh penggunaan akad yang lebih dari satu. Dari beberapa pihak yang terkait yaitu perusahaan Maxim, konsumen (customer), pengemudi (driver) dan restoran (merchant) yang melakukan transaksi dalam praktik jual beli makanan pada aplikasi Maxim. Dalam transaksi ini menimbulkan beberapa akad di antaranya akad ijarah dan akad *wakalah*. Ada yang mengatakan dari beberapa akad yang terjadi dalam pemesanan makanan pada aplikasi Maxim adalah contoh dari multi akad (*uqud al-murakkabah*).

Setelah dikaji, akad-akad yang tergabung dalam transaksi jual beli makanan pada aplikasi Maxim tersebut merupakan salah satu contoh dari model

---

<sup>73</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), 56.

multi akad atau akad bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*) kategori *al-uqud al-mujtami'ah* karena dalam transaksi ini menghimpun beberapa akad menjadi satu akad atau transaksi yang mempunyai akibat hukum berbeda, satu objek dalam waktu yang sama dengan imbalan dalam satu akad atau transaksi.

Akad utama pada transaksi Maxim adalah akad wakalah, yaitu customer ingin mendapat layanan pembelian makanan dan pihak Driver Maxim ingin mendapat upah dari jasa membelikan makanan. Ada yang mengatakan dalam praktik Delivery Food & Shop ini sistem talang-menalangi uang merupakan akad qardh. Sedangkan akad qardh (hutang piutang) merupakan akad yang timbul dikarenakan akad yang pertama yaitu wakalah. Antara customer dengan driver pada awalnya tidak bertujuan melakukan akad qardh (hutang piutang). Jika antara customer dan driver duduk bersebelahan dan customer ingin memesan makanan melalui aplikasi Maxim, tentu customer akan memberikan uang terlebih dahulu kepada driver untuk membelikan makanan. Namun, secara logika transaksi Delivery Food & Shop ini dilakukan oleh customer yang letaknya berjauhan dengan pihak Maxim yang kemudian diwakilkan kepada driver. Dengan demikian, transaksi Delivery Food & Shop diperbolehkan.

Namun pada dasarnya customer tidak berniat untuk berhutang, karena customer sudah siap dan sanggup untuk membayar, begitu juga driver tidak berniat memberikan pinjaman, karena mengandung risiko. Transaksi Delivery Food & Shop terjadi karena customer dan driver tidak mau repot, khususnya driver harus mendatangi customer yang mungkin tempatnya berjauhan dengan driver untuk mengambil uang belanja terlebih dahulu, yang harus mendatangi customer dua kali, yaitu mengambil uang dan mengantarkan pesanan customer. Dengan adanya layanan Delivery Food & Shop, baik customer dan driver sama-sama mendapat kemudahan. Di balik adanya kemudahan tersebut, atas dasar jasa layanan atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan Maxim, maka pihak Maxim berhak mendapatkan keuntungan dari adanya transaksi Delivery Food ini. Maxim mendapatkan keuntungan dari pihak mitra yaitu merchant (restoran) dan driver. Mereka dan perusahaan Maxim bekerjasama bagi hasil berupa dana 20% untuk perusahaan (Maxim) dan 80% untuk mitra.

Menurut Nazu'ih Hammad dalam kitab *Qowaidul fiqiyah* karya Muhammad Mustafa bahwa multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk menjelaskan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah qardh*, *muzara'ah*, *shaf*, *syirkah*, *mudharabah*, *dst.*, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari suatu akad.<sup>74</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ بَيْعَةٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi” (HR. Ahmad dan an-Nasa’i Hadits ini sahah menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban)<sup>75</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dan satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.<sup>76</sup>

Menurut faham Nadhdatul Ulama dalam NU Online Muhammad Syamsudin beliau berpendapat bahwa multi akad dalam transaksi Delivery Food sah dan boleh. Karena transaksi yang terjadi dalam Delivery Food semua pihak sama-sama saling mengetahui dan mafhum, termasuk masalah harga barang dan ongkos kirim dan sebuah kaidah yang dipakai adalah:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَفَاصِدِ وَالْمَعَانِي , وَلَا لِلْأَفَاطِ وَالْمَبَانِي

<sup>74</sup> Muhammad Musthafa Az-Zuhaily, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Madzahibi Arba'ati*, (Darul Fikr), juz I, 403.

<sup>75</sup> Imam Al-Hafizh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalam, *Bulughul Maram Min Adillah Al Ahkam*, (Alharamain Jaya Indonesia), 165.

<sup>76</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010), hlm. 41.

Artinya: “Pada dasarnya ibarat dalam akad adalah dilihat berdasarkan maksud dan makna, dan bukan pada lafal dan bentuknya”.

Terdapat Perbedaan Pendapat para Ulama dalam menafsirkan hadits tersebut. Terdapat lima pendapat ulama yang paling menonjol yang menjelaskan hadits tersebut.<sup>77</sup> Pertama, makna dari *bai'atani fi bai'atin* adalah menjual barang dengan harga yang berbeda, misalnya penjual berkata, “saya jual kepadamu barang ini dengan harga 10.000.00 jika kontan, dan 20.000.00 jika dicicil,” kemudian akadnya dilanjutkan dan dua orang yang melakukan akad tersebut berpisah tanpa menentukan salah satu dari harga tersebut. Kedua, mensyaratkan suatu akad dengan akad yang lain. Misalnya penjual berkata, “saya menjual kepadamu rumahku seharga ini, dengan syarat kamu menjual rumahmu kepadaku dengan seharga ini”. Ketiga, seperti ketika seorang berkata, “belilah untukku barang ini dengan kontan, agar aku bisa membeli darimu dengan cicilan”. Keempat, memesan dengan satu dinar untuk sewadah gandum. Ketika telah datang temponya, kemudian dia meminta gandum tersebut, yang satunya berkata, “jual kepadaku sewadah gandum milikmu yang menjadi tanggunganku sampai masa tempo dua bulan dengan menjadi dua wadah”. Kelima, menjual barang dengan cicil, agar bisa membeli dari orang yang menjual kepadanya dengan harga yang lebih murah secara kontan.

Dengan menimbang macam-macam penjelasan dari makna *bai'atani fi bai'atin* tersebut, bisa disimpulkan bahwa larangan dalam hadits tersebut berlaku untuk muamalah yang mengumpulkan dua akad dalam satu akad yang bisa mengarah kepada riba dan harga yang samar.

Aliuddin al-Za'tary juga menulis dalam bukunya “Fiqh Muamalah *Al-Maliyah Al Muqaran*” yang dikutip oleh Agustianto Mingka, tidak boleh menghimpun akad-akad yang banyak dalam transaksi, baik akad-akad itu sama hukum-hukumnya atau berbeda hukumnya, yang penting masing-masing akad terpenuhi rukun dan syaratnya menurut *syariah*, baik akad-akad

---

<sup>77</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *Al-Uqud, al-Maliyah, al-Murakkabah-Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah....*, 69-70.



itu akad yang lazim maupun bukan semua bentuk multi akad itu tidak menjadi tawasul (jalan) kepada riba yang diharamkan.<sup>78</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam satu transaksi tidak boleh menghimpun beberapa akad, baik hukum dari akad itu sama atau berbeda seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah, wakalah, wadi'ah*, dst., setiap akad yang dilakukan harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Bolehnya melakukan transaksi multi akad selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri dan bukan jalan menuju riba atau yang diharamkan.

Nazih Hammad juga menulis dalam bukunya yang berjudul "*Al-Uqud al Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*" Hukum dasar dalam *syara'* adalah boleh melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>79</sup>

Menurut Usman Tsabir dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah al-Mu'ashirah*" yang dikutip oleh Agustianto Mingka menjelaskan "sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang hukum menggabungkan dua akad, jual beli dan ijarah. Sebagian ulama Malikiyah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, juga Qadhi dari ulama Hanabilah sebagian ulama mengatakan tidak boleh yaitu Hanafiyah, Zhahiriyah, mazdab Syafi'i dan Al-Kharqy dari Hanabilah".

Dr. Usman Tsabir mentarjih berikut "tetapi pendapat yang paling kuat adalah pandangan yang membolehkan. Inilah pendapat yang paling nyata (*realisis*), karena barang (objek) yang diberi dan jasa yang dilakukan keduanya membutuhkan iwad, bisa berlaku masing-masing dan bisa pula digabungkan sekaligus. Perbedaan akad sewa dan beli tidak merusak sahnya akad. Karena

---

<sup>78</sup> Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fiqih Muamalah Keindonesiaan* (Ciputat: IqishabPublising, 2014), 108.

<sup>79</sup> Nazih Hammad, *Al-, Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, Diakses pada tanggal 20 agustus 2021 melalui <http://ejournal.iainkendari.ac.id>.

perbedaan hukum dua akad tidak mencegah sahnya akad. Diantara dalil yang menguatkan pendapat yang membolehkan penggabungan akad jual beli dan ijarah, adalah kaidah dasar dalam pertukaran, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Menurut Hukum boleh karena dasar *Istisab*.<sup>80</sup>

Menurut Burhanuddin Susanto dalam Jurnalnya Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa (DSN-MUI) menganalisis DSN-MUI dari keseluruhan fatwa DSN-MUI yang mengadopsi akad-akad muamalah, ternyata ada sekitar 54 fatwa (60,68%) yang menggunakan akad tunggal dan sisanya 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad.<sup>81</sup>

Dari pendapat Ulama mengenai *hadits* larangan multi akad, dalil tersebut tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil tersebut. Dan sebagian Ulama membolehkan multi akad, fatwa-fatwa DSN-MUI dalam fatwanya terdapat 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad, maka dalam hal ini akad Jual beli jasa fitur delivery food pada aplikasi maxim yang termasuk katagori multi akad juga diperbolehkan dan sah hukumnya, selama akad-akad yang terhimpun dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak mengantar kepada hal yang diharamkan seperti riba, samar harganya, penipuan (*gharar*) dan sebagainya. Dalam akad Delivery Food terdapat beberapa akad, yaitu akad jual beli, akad ijarah, dan akad Wakalah, dimana dalam akad Delivery Food akad-akad yang membangunnya tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam praktik akad Delivery Food & Shop menurut penulis mengandung kesamaran harga, *gharar* maupun riba, dalam fitur Delivery Food & Shop karena tidak ada menu makanannya terdapat foto, dan tidak ada foto yang tercantum harga, misalnya foto menu pada restoran semua yang masih menggunakan manual melalui driver. Selain harga yang belum tertera jelas dalam aplikasi, saat melakukan transaksi Delivery Food & Shop ongkos

---

<sup>80</sup> Agustianto Mingka, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fiqih Muamalah Keindonesiaan.,122-123.

<sup>81</sup> Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa* (DSN-MUI), <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

kiriman juga belum jelas berapa biayanya, jumlah besar kecilnya ongkos kirim belum ditentukan oleh pihak Delivery Food & Shop berdasarkan jarak jauh-dekatnya pengiriman dari restoran ke tempat konsumen.

Jadi, menurut penulis akad Delivery Food & Shop diperbolehkan kecuali antara konsumen dengan driver saling rela, karena fitur Delivery Food & Shop mempermudah usaha dalam membeli makanan tidak harus datang ke restoran yaitu memesan lewat via online melalui fitur Delivery Food & Shop yang lebih efisien dan menyingkat waktu.

Fitur delivery Food & Shop sebagai solusi membeli makanan via online bagi masyarakat yang disibukan dengan kesibukan yang padat. Adapun macam-macam dalam multi akad, praktik transaksi akad Delivery Food & Shop menurut penulis termasuk dalam kategori *al - uqud almujtami'ah*, yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Akad terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Dalam akad Delivery Food & Shop terdapat beberapa akad (*ijarah dan wakalah*) yang mempunyai akibat hukum berbeda, satu objek, dalam waktu yang sama serta dengan imbalan dalam satu akad/ transaksi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan semua landasan teori terkait *ijarah*, Multi Akad dan akad *wakalah bil ujroh* yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Praktik Pemesanan makanan melalui Delivery Food & Shop pada aplikasi Maxim pertama-tama konsumen terlebih dahulu harus mengdownload aplikasi maxim selanjutnya konsumen membuka aplikasi maxim kemudian pilih menu *Food & Shop* selanjutnya masukan alamat restoran yang akan dituju kemudian masukan alamat tujuan pengantaran dan selanjutnya *driver* segera memesan makanan,. Sebelum memesan makannya *driver* menanyakan kepada konsumen untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan makanan tersebut sesuai yang diinginkan oleh konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan. Setelah pemesanan selesai kemudian terdapat suatu pembayaran secara tunai dan non tunai. Pembayaran tunai adalah suatu pembayaran cash langsung antaran driver dengan kosnusmen setelah driver memesan makanan, pembayaran non tunai adalah pembayaran secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dompet elektronik yaitu doku wallet dan sejenisnya
- 2 Menurut syariat Islam praktek pemesanan makanan melalui Delivery food & shop pada aplikasi maxim yaitu menggunakan akad *ijarah*. *Aqid* yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah driver Ojek *online* dan *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan Delivery Food & Shop. *Sighat*, yaitu *ijab dan qabul-nya* terjadi pada sistem aplikasi online Delivery Food & Shop pada aplikasi Maxim yang dilakukan oleh pelanggan dengan driver. Ujrah (upah) tarif driver ditentukan oleh aplikasi Delivery Food & Shop sesuai jarak antara warung/restoran menuju lokasi pengiriman, bisa diberikan kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) di awal akad dengan Dompot elektronik (Doku wallet) atau di akhir akad dengan uang tunai. Bentuk manfaatnya adalah layanan jasa driver dalam bentuk melakukan beli dan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan dari beberapa restoran yang telah mendaftarkan jualan makanannya

pada Delivery Food & Shop pada aplikasi Maxim, sehingga dapat disebut pula sebagai *akad wakalah bil-ujroh*. Syarat rukun *'aqid* yang harus berakal dan *mumayyiz*, setiap pihak baik pelanggan maupun driver harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan dan kejelasan identitas masing-masing. Resiko yang terjadi pada praktik pemesanan makanan melalui jasa Delivery Food & Shop, diluar ketentuan umum dalam syarat praktik menggunakan layanan Delivery Food & Shop, sebab kecurangan dan penipuan sering dilakukan oleh individu yang menyalahi aturan hukum dan kemanusiaan. Sesuai dengan Analisis Hukum Islam terkait teori akad ijarah dan teori jual beli terhadap praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa Delivery Food & Shop pada aplikasi Maxim secara umum telah terpenuhi syarat rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Terkecuali apabila terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan hak dan kewajiban transaksi tersebut yang telah disepakati oleh mereka di awal akad sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

#### **D. Saran**

Berdasarkan beberapa uraian kesimpulan di atas pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1 Kepada seluruh pelanggan maupun perusahaan Maxim yang bersangkutan untuk memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan multi akad meliputi akad ijarah dan akad wakalah agar tidak menimbulkan suatu kedzaliman dan masalah pada tujuan transaksi tersebut.
- 2 Kepada pihak penyewa jasa terutama dalam menjaga kesepakatan, menunaikan hak dan kewajiban antar pihak pemberi dan penyewa jasa pada layanan Delivery Food & Shop pada aplikasi Maxim Karena hal ini menyangkut kesejahteraan sesama umat manusia dalam mencapai tujuan mulia pada agama dan masyarakat sebangsa.
- 3 Kepada pihak pengembangan aplikasi Maxim, khususnya pada layanan jasa Delivery Food & Shop untuk memberikan batas waktu pelanggan bisa melakukan canceling (pembatalan) dengan sebab tertentu, tepatnya sebelum pihak driver menyelesaikan pembelian pesanan makanan pelanggan di warung/restoran yang dituju, hal ini untuk mengurangi kerugian yang akan ditanggung oleh driver.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A.Djaxuli. Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah, Jakarta: kencana, Cet II, 2007
- Abdi Widjaya. *Konfigurasi Akad Dalam Islam*, Makassar: Alauddin Press, 2014
- Abdul Ghafur Anshari. *Reksa Dana Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Abdul Khodir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqih Muamalah*. 2003
- Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, Al-,Uqud al- Maliyah alMurakkabah Dirasah Fiqhiyah Ta`shiliyyah wa Tathbiqiyyah.
- Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2004
- Agus Ernawan. Solusi Berasuransi, *Lebih Indah Dengan Syariah*, Cet. I; Bandung:PT. Karya Kita,2009
- Agustianto Mingka, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fiqh Muamalah Keindonesiaan Ciputat:Iqishab Publising, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada 2006

Amrin Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2011

Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan*,

Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011

Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Erwandi tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat mulia insani, 2017

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114

Imam Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 349, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

Imam Al-Hafizh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalam, *Bulughul Maram Min Adillah Al Ahkam*, Alharamain Jaya Indonesia.

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.

M . Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Muhammad Musthafa Az-Zuhaily, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Madzahibi Arba'ati*, (Darul Fikr), juz I.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 201.

Rachmat Syafe'i , "*Transaksi Multiakad dalam persepektif Fiqih*" pada Diskusi hukum di pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Februari 2018.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004),h. 129.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Suhrawardi dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Y. Aryanti, "*Multi Akad (al-'uqud al-murakhabah)*"(Bukti: STTT Ahlusunah) Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani, Press. 2001)

Zainal Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997

Zainudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



## Jurnal

Akhmad Syahid. *Go-Food Tinjauan Cendekiawan Muslim*, (jurnal, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa (DSNMUI)*, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.

Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, Makassar, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015.

Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002.

Harun, *Multi Akad dalam tatanan Fiqih*, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018.

Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ciputat: UIN Syahid

Ismawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek secara tunai dan gopay (studi kasus pada driver gojek online di bandar Lampung)*”, Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung 2018

Julita Murniati, “*Jual Beli Jasa Lewat Fitur Grab food dengan Cara Pembayaran Sistem OVO dalam Aplikasi Grab Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Teori Akad Jual Beli Salam)*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

Nazih Hammad, *Al-, Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, Diakses pada tanggal 20 agustus 2021 melalui <http://ejournal.iainkendari.ac.id>.

Nisa Arifiani Umar, *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga*, Skripsi-Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007.

Nur Fatoni, *Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Stevan Gunawan. "Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab Car di Surabaya," *Jurnal Agora*, Tahun 2017, Vol, 5, no, 3.

Suarni, *Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh Pada Produk Bringin Investama Syariah* Skripsi- UIN Alaudin, Makassar, 2016.

### **Wabesite dan internet**

Cara memesan makanan lewat Aplikasi Maxim <https://www.ojolakademi.com/cara-memesanmakanan-di-maxim/> di akses pada : sabtu, 14 Agustus 2021, pukul : 10:14 WIB

Cara top up pada Doku wallet <https://www.cermati.com/e-money/doku-wallet> diakses pada : Kamis, 12 agustus 2021, pukul 12:02 WIB.

Layanan Aplikasi Doku Wallet <https://www.cermati.com/e-money/doku-wallet> diakses pada: jumat, 9 april 2021, pukul 17:10 WIB

Layanan maxim <https://www.ruangojol.com/2020/09/12-layanan-maxim-transportasionline.html> di akses pada : Kamis, 12 agustus 2021, pukul 09:30 WIB

Perusahaan Layanan aplikasi Maxim <https://taximaxim.com/id/about/> diakses pada: jumat, 9 april 2021, pukul 16:31 WIB

Perusahaan maxim <https://id.taximaxim.com/about/> di akses pada kamis,12 Agustus 2021, pukul 09:02 WIB

## **Wawancara**

Wawancara Fani kyila, Jl. Petek No.3 Semarang utara, Kota Semarang. Tanggal 2 agustus 2021, Pukul 15:00 WIB.

Wawancara Muhtar Eko Wibowo, Jl. KRI DEWARUCI No. 5 Semarang barat, Kota Semarang. Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 15: 30 WIB

Wawancara Munawar Jl. Anjasmoro III No. 3 Semarang barat, Kota Semarang. Tanggal 15 Agustus 2021, Pukul 09:30 WIB

Wawancara Ahmad Rehan, jl Suratmo, Semarang barat, Kota Semarang. Tanggal 27 Agustus 2021, pukul 09:13 WIB.

## **Undang-undang, Peraturan, dan Fatwa**

*Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah, bagian kedua angka 1, 3.*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. bagian pertama angka 1, h. 3

H.A. Hafizh Dasuki Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirny*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,1995.

Imam Bukhari, *Kitab bukhari*, Hadis No. 2086

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2002.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pihak Driver Maxim**

1. Sejarah singkat awal PT. Maxim di Indonesia ?
2. Produk layanan jasa online yang paling banyak diminati oleh konsumen?
3. Bagaimana bentuk kerjasama yang terjadi antara pihak merchant Delivery food dan PT. Maxim?
4. Menjelaskan terkait layanan jasa online Delivery food dan keunggulan dari produk ini?
5. Persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan menjadi driver Maxim?
6. Bagaimana bentuk kerjasama yang terjadi antara anda dengan PT. Maxim?
7. Berapa rata-rata penghasilan perbulan/perhari anda selama bekerja sebagai driver Maxim?
8. Apakah ada pemberian insentif atau bonus dari perusahaan?
9. Dalam layanan jasa Delivery food, kisaran harga berapa yang biasa dipesan oleh konsumen?
10. Pada saat terjadinya pemesanan Delivery food, bagaimana proses pembayarann?

### **B. Pihak Merchant Delivery Food & Shop**

1. Alasan ingin menjadi Merchant Delivery food?
2. Sudah berapa lama usaha anda menjadi merchant Delivery food?
3. Persyaratan yang harus dipenuhi saat akan menjadi merchant Delivery food?
4. Bagaimana bentuk kerjasama antara anda selaku pemilik usaha dengan PT. Maxim?
5. Bagaimana sistem pembagian keuntungan antara usaha anda dengan PT. Maxim?
6. Pada saat terjadi pemesanan Delivery food oleh driver Maxim, apakah driver tersebut akan membayarkan sesuai dengan harga pada rumah makan?
7. Kendala yang pernah dihadapi oleh usaha anda selama bergabung menjadi merchant Delivery food?

## Lampiran-lampiran

Wawancara dengan para marchant, dalam hal ini penjual seblak



Wawancara dengan para marchant, dalam hal ini penjual es degan





Wawancara dengan beberapa driver Maxim



Wawancara dengan beberapa driver Maxim



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Fadhol Abrori  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 27 November 1996  
Tempat asal : Kwijilan, Sumurarum, Grabag, Magelang  
Alamat Sekarang : Kwijilan, Sumurarum, Grabag, Magelang  
Nomor Telp/Hp : 0858760943678  
E-Mail : fadol0549@gmail.com

### Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Ngasinan, Magelang (2004-2010)
- SMP N 2 Grabag, Magelang (2010-2013)
- MA Darul Fallah, Pringsurat, Temanggung (2013-2016)
- UIN Walisongo, Semarang (2016-2022)

### Pengalaman Organisasi :

- UKM Fakultas Syariah dan Hukum JQH EL-FASYA EL FEBI'S (2017)
- UKM FKHM (Forum Komunitas Hukum Mahasiswa) (2019)
- UKM Komisariat PSHT UIN WALISONGO (2020)

Semarang, 7 November 2021

Yang menyatakan



**Muhamad Fadhol Abrori**